TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PT. GILAR PERWIRA SATRIA DENGAN PETERNAK AYAM BROILER

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh
Meliana Elavatil Kholifah
1817301028

PROGRRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSTAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIIN ZUHRI PURWOKERTO
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Denga ini, saya :

Nama : Meliana Elavatil Kholifah

NIM : 1817301028

Jenjang : S1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PT. GILAR PERWIRA SATRIA DENGAN PETERNAK AYAM BROILER**"** ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri, dan bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi, dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2025

Saya yang menyatakan,

Meliana Elavatil Kholifah

NIM. 1817301028

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara PT. Gilar Perwira Satria Dengan Peternak Ayam Broiler

Yang disusun oleh **Meliana Elavatil Kholifah (NIM. 1817301028)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I	Sekretaris Sidang/ Penguji II
Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.	Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19781113 200901 2 004	NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 22 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

23/4-2025

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,27 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Meliana Elavatil Kholifah

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Meliana Elavatil Kholifah

NIM : 1817301028

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara PT. Gilar Perwira Satria Dengan Peternak Ayam Broiler

Sudah dapat di ajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Dr. Mokhamad Sukron,LC.M.Hum.

NIP. 198601182020121005

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PT. GILAR PERWIRA SATRIA DENGAN PETERNAK AYAM BROILER

ABSTRAK

Meliana Elavatil Kholifah

NIM. 1817301028

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu yang memiliki kontribusi berupa dana atau modal dengan kesepakatan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan yang disetujui salah satunya nisbah, yaitu rasio atau perbandingan keuntungan dalam suatu transaksi. Kesepakatan nisbah melibatkan bagi hasil antara beberapa pihak yang seringkali menjadi persoalan serius. Bagi hasil dalam akad musyarakah dibagi berdasarkan proporsi modal yang disetorkan dan kerugian ditanggung bersama sesuai besaran modal masing-masing pihak. Apabila modal yang disertakan 60:40, maka satu pihak mendapat 60% keuntungan dan pihak lain mendapat 40%. Oleh karena itu, bagi hasil dalam kerjasama antara PT Gilar Perwira Satria dengan Peternak ayam broiler harus jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam praktik kerjasama antara PT. Gilar Perwira Satria dengan Peternak Ayam Broiler dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi yang diperlukan saat penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengadakan pengamatan, lalu melakukan observasi, wawancara, dokumentasi seta media lain seperti dokumen dan literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak berperan sebagai pemodal, sistem bagi hasil yang diterapkan pada praktik bagi hasil antara peternak ayam dengan PT Gilar Perwira Satria berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu jumlah bobot ayam dikalikan dengan harga jual, lalu dikurangi jumlah SAPRONAK yang digunakan. Laba kotor tersebut akan diberikan seluruhnya kepada peternak ayam. Peternak akan menguranginya dengan biaya operasional sehingga menghasilkan laba bersih bagi peternak. PT Gilar Perwira Satria tidak mendapat bagian dari laba tersebut. PT hanya mendapat laba dari penjualan SAPRONAK. Hal ini, tidak sesuai dengan pembagian nisbah pada musyarakah, dimana pemodal harusnya mendapatkan keuntungan sesuai modal yang disetorkan. Sedangkan kerugian, nantinya akan ditanggung oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Musyarakah, Kerjasama, Sistem Bagi Hasil

MOTTO

“I Have Faith! Fighting Agains All Odds”

(Saya percaya! Berjuang melawan segala rintangan)

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…. ‘….	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَـــ	fatḥah	A	A
ـِـــ	Kasrah	I	I
ـُـــ	ḍamah	U	U

Contoh: **كَتَبَ** -*kataba* **يَذْهَبُ** - *yażhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* **سُئِلَ**– *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـــ يْ	*Fatḥah* dan *ya*	*Ai*	a dan i
ـَـــ وْ	*Fatḥah* dan *wawu*	*Au*	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلَ – *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...َ	*fatḥah* dan *alif*	*Ā*	a dan garis di atas
...ي...ِ	*Kasrah* dan *ya*	*Ī*	i dan garis di atas
...و...ُ	*ḍamah* dan *wawu*	*Ū*	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيْلَ - *qīla*

رَمى- *ramā* يقول – *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

3) *Ta marbūṭah* hidup
ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan
ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

4) *Ta marbūṭah* mati
Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

5) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأ طفال	*Rauḍah al-Aṭfāl*
المدينة المنورة	*al-Madīnah al-Munawwarah*
طلحة	*Ṭalḥah*

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربّنا- *rabbanā*

نَّزل– *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

6) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

7) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	*Akala*
Hamzah di tengah	تأخذون	*ta'khuz|ūna*
Hamzah di akhir	النّوء	*an-nau'u*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خيرالرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومامحد الا رسو ل	*Wa māMuḥammadun illā rasūl.*
ولقد راه بالافق المبين	*Wa laqad raāhu bi al-ulfuq almu-bīn*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT atas segala apa yang telah diberikan-Nya, sehingga kewajiban seorang mahasiswa dalam hal ini yaitu peneliti mampu terselesaikan oleh penulis walaupun tentunya segala kesalahan dan kekurangan masih banyak ditemui. Terlepas dari kekurangan tersebut, penulis tetap bersyukur dan mempersembahkan semua ini untuk kedua orang tua yaitu bapak Ahmad Hasyim dan ibu Jamilah dan kedua adik penulis yaitu Wisnu dan Lian dan segenap keluarga besar selaku pemberi dukungan secara materil serta motivasi yang tetap mengalir sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Tidak lupa juga untuk teman-teman saya serta para dosen yang turut membantu mengarahkan dan mendoakan sudah berjuang dan bertahan sampai detik ini.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan mengabulkan segala yang telah menjadi hajat dan pada dasarnya kebahagiaan yang menjadi tujuan dari hidup, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagian akhirat. Kebahagiaan seorang manusia salah satunya adalah melihat kedua orang tua Bahagia dan semoga dengan adanya skripsi ini harkat dan derajat kedua orang tua saya terangkat. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamin*…

KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang tepat selain kata syukur *alhamdulillah* atas karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatmya di dunia dan di hari kiamat nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan bangga, skripsi yang berjudul **"**Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Keuntungan dan Kerugian Dalam Kerjasama Antara PT. Gilar Perwira Satria Dengan Peternak Ayam Broiler**"** dapat diselesaikan oleh penulis.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan motivasi dari pihak yang terlibat, maka dari itu sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Julansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum. M.Pd., sekalu Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Mokhamad Sukron, Lc.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
9. Segenap dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Semua pihak yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam penulisan ini.
11. Orang tua penulis Bapak Ahmad Hasyim dan Ibu Jamilah, terimakasih atas tiap bait doa yang dilantunkan, dan terimakasih atas segala-galanya.
12. Adik-adik penulis, Wisnu Andika Suryatama dan Lian Rezki Amaliah terimakasih telah memberi warna dalam rumah serta hidup penulis.
13. Mbah Sanmiarji yang senantiasa memberikan dukungannya dan doa kepada penulis.
14. Sahabat (Salma Nur Azizah R, Widya Akhsani, Ulfa Handayani, Reni Ferniasih, dan Liya Fitria), Pasangan (Faisal Usman), serta teman-teman penulis yang tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan dan dukungannya untuk penulis.

Tidak ada kata lain dari penulis untuk menyampaikan rasa syukur dan terimakasih melainkan hanya doa, semoga segala kebaikan dari semua pihak dapat

kembali kepadanya serta tercatat sebagai amal ibadah yang terus mengalir dari Allah SWT. penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu untuk penulis selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Besar harapan penulis akan kebermanfaatan skripsi ini bagi penulis dan semua kalangan pembaca.

Purwokerto, 2025

1Penulis,

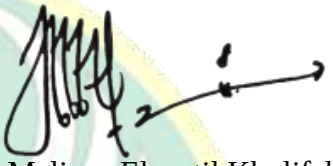

Meliana Elavatil Kholifah

NIM. 1817301028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

DAFTAR TABEL ..... **xvii**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xviii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 4

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

E. Kajian Pustaka 7

F. Kerangka Teori 14

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II : PRAKTIK BAGI HASIL AKAD MUSYARAKAH DALAM HUKUM ISLAM 18

A. Sistem Bagi Hasil Pada Praktik Kerjasama 18

B. Konsep Musyarakah dalam Hukum Islam 22

BAB III METODE PENELITIAN 30

A. Jenis Pnelitian 30

B. Sumber Data 30

C. Metode Pengumpulan Data 34

D. Metode Analisis Data 36

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUSYARAKAH DALAM PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PT GILAR PERWIRA SATRIA DENGAN PETERNAK AYAM 40

A. Gambaran Umum Kerjasama antara PT Gilar Perwira Satria dengan Peternak Ayam Broiler 40

B. Analisis Pembagian Keuntungan dan Kerugian Antara PT Gilar Perwira Satria dengan Peternak Ayam Broiler 63

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Akad Musyarakah Dalam Praktik Bagi Hasil Antara PT Gilar Perwira Satria Dengan Peternak Ayam Broiler 70

BAB IV KESIMPULAN 74

A. Kesimpulan 74

B. Kritik dan Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kajian Pustaka

Tabel 2 : Bibit dan Vaksin

Tabel 3 : Sapronak

Tabel 4 : Data Hasil Panen Pada Kandang Ayam Kapasitas 14.000

Tabel 5 : Harga Jual Ayam Hidup

DAFTAR SINGKATAN

SAPRONAK : Sarana Produksi Ternak

DOC : Day Old Chick

VAC : VAKSIN

PPL : Petugas Penyuluh Lapangan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto Dokumentasi

Lampiran 2 : Surat Kontrak Kerjasama PT Gilar Perwira Satria

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum islam ialah aturan-aturan yang didalamnya mengatur tentang syariat islam. Hukum perikatan islam adalah sesuatu bagian dari hukum islam pada bidang muamalah yang mengatur mengenai perilaku manusia dalam hubungan ekonomi yang dijalankannya. Pengertian hukum perikatan islam merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (hadits), dan Ar-Ra'yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi suatu objek transaksi.[1] Pada umumnya, yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian ialah tidak menyalahi hukum syariah dan perjanjian yang telah disepakati bersama, harus jelas dan transparan.

Pada hukum Islam terdapat dua macam sistem bagi hasil yakni akad musyarakah dan akad mudharabah. Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pihak penyedia dengan pengelola berdasarkan kesepakatan keuntungan yang disepakati bersama. Dalam ajaran islam mempermudah manusia untuk melakukan Kerjasama dari pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Baik secara

[1] Gemala Dewi dan Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 3.

perorangan maupun antara individu dengan individu lainnya melalui akad musyarakah ataupun mudharabah.[2]

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu yang keduanya memiliki kontribusi berupa dana atau modal dengan kesepakatan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan.[3] Akad musyarakah ialah akad kerjasama antara beberapa pihak untuk menjalankan usaha tertentu yang semuanya berkontribusi dalam permodalan berupa dana atau barang yang bisa dipersamakan dengan keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Dalam Kerjasama antara PT. Gilar Perwira Satria dengan Peternak ayam broiler, keduanya memiliki peran sebagai pemilik modal. Modal yang diberikan perusahaan berupa barang, yaitu bibit ayam, pakan, vaksin, dan sapronak (sarana produksi ternak). Sedangkan peternakpun memiliki modal berupa penyediaan kandang, listrik, pekerja, dll. Keduanya memiliki kesepakatan yang di tulis oleh perusahaan dan disetujui oleh peternak ayam broiler.[4]

Adapun kesepakatan yang disetujui salah satunya ialah dalam pembagian keuntungan dan pembagian kerugian yang seringkali menjadi persoalan serius. Dalam akad musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan

[2] Siti Nikmah Marzuki, "Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam,* Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 105.

[3] Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, Gema insani, 2019.

[4] Jaimin, Owner, "Wawancara", Mergawati, Pada Tanggal 15 Desember 2024.

proporsi modal yang disetorkan dan kerugian ditanggung oleh keduanya sesuai besar modal masing-masing pihak. Biasanya dalam akad musyarakah semua pihak ikut terlibat aktif dalam dalam mengelola usaha yang dijalankan.

Oleh karena itu, pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerjasama antara PT. Gilar Perwira Satria dan peternak ayam broiler harus jelas untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan bahwa pembagian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum islam. Dalam hal ini, pembagian keuntungan dan kerugian memiliki peran penting untuk memastikan keberlanjutan serta keseimbangan dalam hubungan bisnis antara peternak ayam dan PT Gilar Perwira Satria

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerjasama antara peternak ayam dan PT Gilar Perwira Satria berdasarkan perspektif hukum Islam. Bagi Hasil dengan keuntungan 100% untuk peternak dan kerugian dibagi 50% untuk PT Gilar Perwira Satria dan 50% untuk peternak ayam sebagai pengelola. Apabila harga ayam saat dijual melebihi harga awal yang sudah ditentukan oleh PT dan disepakati bersama, maka akan ada pembagian bonus sebesar 80% untuk PT dan 20% untuk peternak ayam. Dengan demikian, penelitian ini akan menggali apakah pembagian terhadap keuntungan dan kerugian antara peternak ayam dan PT sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diajarkan dalam Islam, serta bagaimana jika dikaitkan dengan konsep *musyarakah* dan tanggung jawab dalam ekonomi islam.

B. Definisi Operasional

1. Sistem Bagi Hasil dalam Praktik Kerjasama

Kemitraan atau kerjasama bisnis ialah suatu kontrak kerjasama antara dua mitra bisnis (individu, kelompok atau organisasi) atau lebih yang didalamnya terdapat suatu usaha bisnis.[5] Sedangkan kerjasama dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah muamalah, merupakan salah satu aspek penting dalam interaksi sosial dan ekonomi antar individu atau kelompok. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana kerjasama seharusnya dilakukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam hukum Islam, setiap kerjasama harus didasarkan pada akad yang jelas dan sah. Akad adalah perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih, yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing. Akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan, kemampuan untuk bertransaksi, dan objek yang halal. Beberapa jenis akad yang umum digunakan dalam kerjasama adalah:

a. Syirkah: Kerjasama dalam bentuk kemitraan di mana masing-masing pihak menyetorkan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan kesepakatan.
b. Mudharabah: Kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal (shahibul mal) dan pihak lainnya mengelola usaha (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian

[5]Syaparudin, "*Islam dan Kemitraan Bisnis"*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), hlm. 15.

ditanggung oleh pemilik modal.[6]

c. Musyarakah: Kerjasama di mana semua pihak menyetorkan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian berdasarkan proporsi modal yang disetorkan atau berdasarkan kesepakatan.[7]

2. Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Hukum Islam

Pembagian keuntungan dalam hukum Islam harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian keuntungan adalah:

a. Proporsionalitas: Keuntungan harus dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Misalnya, jika satu pihak menyetor 60% dari total modal, maka ia berhak atas 60% dari keuntungan.

b. Transparansi: Proses pembagian keuntungan harus dilakukan secara terbuka dan transparan untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

c. Kesepakatan Tertulis: Sebaiknya pembagian keuntungan dicatat dalam bentuk kesepakatan tertulis untuk menghindari perselisihan.

Dalam hukum Islam, pembagian kerugian juga harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan kesepakatan. Beberapa prinsip yang mengatur pembagian kerugian adalah:

a. Tanggung Jawab Bersama: Dalam syirkah dan musyarakah, kerugian

---

[6] Lukman Hakim, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam", (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 104.

[7] Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.42.

ditanggung oleh semua pihak sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan. Dalam mudharabah, kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola.

b. Keadilan: Pembagian kerugian harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan salah satu pihak. Semua pihak harus siap untuk menanggung risiko yang ada dalam kerjasama.

c. Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi perselisihan mengenai pembagian kerugian, maka penyelesaian harus dilakukan melalui musyawarah atau dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.[8]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil antara peternak ayam broiler dan PT Gilar Perwira Satria?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad *musyarakah* dalam praktik bagi hasil antara peternak ayam broiler dan PT Gilar Perwira Satria?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan praktik kerjasama bagi hasil antara peternak ayam broiler dan PT Gilar Perwira Satria?

[8] https://www.btmpurbalingga.com/home/baca-berita/9-Prinsip%20Syariah

b. Menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap a kad *musyarakah* dalam kerjasama antara peternak ayam broiler dengan PT Gilar Perwira Satria.

2) Manfaat Penelitian

Memberikan penjelasan mengenai penerapan akad *musyarakah* dalam kerjasama kedua belah pihak. Memberikan kesimpulan mengenai dampak yang tercipta akibat adanya pembagian keuntungan dan kerugian yang dilakukan dalam kerjasama yang telah disepakati peternak ayam broiler dan PT Gilar Perwira Satria. Penulis berharap penelitian ini dapat menciptakan hubungan bisnis yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada prinsip syariah.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini dibuat oleh penulis bukan yang pertama dalam membahas tentang pembagian keuntungan dan kerugian kerjasama anata peternak dan PT Gilar Perwira Satria dalam hukum islam. Dalam penyusunannya skripsi ini sudah melakukan pencarian awal terhadap pustaka atau karya-karya terdahulu. Namun, penelitian ini bukanlah duplikasi ataupun pengulangan dari penelitian terdahulu.

Terdapat beberapa penelitian sebagai rujukan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis kemukakan, diantaranya yaitu:

Skripsi Fikram mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul "Sistem Bagi Hasil dan Pemasaran pada Peternakan Ayam Broiler". Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme bagi hasilnya apabila

setelah panen omset akan dikurangi dengan biaya. Kemudian sisanya yaitu keuntungan dibagi rata antara perusahaan dan peternak. Dalam kontrak perjanjian juga dinyatakan bahwa baik peternak maupun PT sama-sama menanggung kerugian apabila terjadi resiko.[9]

Skripsi Ade Hani Fishesa mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Ternak Ayam Pelung". Skripsi ini menjelaskan mengenai permasalahan tentang sisa uang dari hasil penjualan ayam pelung lalu dikenai potongan 15 % oleh pihak pemilik. Baru setelah itu diserahkan kepada admin, sehingga adminlah yang membagi uang hasil penjualan kepada pengelola dan pengantar pesanan. Namun, pada pelaksanaanya bagi hasil tidak sesuai perjanjian awal. Admin memberikan pengelola biaya perawatan yang tidak sesuai dengan jumlah yang sudah dikeluarkan, sehingga dalam hal ini admin melakukan kecurangan membuat pengelola merasakan kerugian. Selain itu, resiko kematian ayam pelung menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan pengelola, namum admin memotong sebesar Rp. 200.000 dari hasil keuntungan bersih pengelola dan pengantar pesanan.[10]

Skripsi Ria Harmonia Nasution mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "Pelaksanaan Sistem *Muḍārabah* Pada Usaha Penjualan Pupuk Sawit Menurut Perspektif Fiqih *Mu'āmalah* (Studi Kasus Pada Usaha Tani Di Desa Sawit Menurut Permai, Kec. Dayun,

[9] Fikram, "Sistem Bagi Hasil dan Pemasaran pada Peternakan Ayam Broiler di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu", *Skripsi InstitutAgama Islam Negeri Palopo*, 2023.

[10] Ade Hani Fishesa, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Ternak Ayam Pelung", *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*,2021.

Kab. Siak)". Skripsi ini menjelaskan dalam praktiknya adanya kendala yaitu pengelola menjual pupuk sawit kepada para konsumen tidak sesuai dengan harga kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak sehingga pemilik modal meraskan kerugian karena pemilik modal tidak mengetahui berapa keuntungan dari penjualan pupuk sawitnya.[11]

Skripsi membahas mengenai penerapan akad musyarakah dalam kerjasama usaha ternak sapi di Desa Nambahrejo. Kerjasama ini merupakan penggabungan usaha peternakan sapi yang dilakukan dari beberapa pihak dengan tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan. Adanya penggabungan usaha ini maka para peternak sapi dapat menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang dikontribusikan oleh pihak lain. Sejak awal akad dilakukan, antara kedua pihak telah sepakat akan melakukan kerjasama dimana keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai kontribusi masing-masing pihak.[12]

Skripsi Misnah Mahes mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul "Analisi Akad *Muḍārabah* terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pengembiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)". Skripsi ini membahas mengenai adanya riba pada mekanisme pemeliharaan ternak burung. Biaya perawatan burung cenderung ditanggung oleh pengelola. Setelah burung menetas, lalu hasil penjualan

---

[11] Ria Harmonia Nasution, "Pelaksanaan Sistem Mudharabah pada usaha penjualan pupuk sawit menurut perspektif fiqih mu'amalah (studi kasus pada usaha tani di desa sawit permai, kec. Dayun, kab. Siak)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,* 2012, hlm. 6-7.

[12] Eliyana, "Penerapan Akad Musyarakah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Oleh Peternak Sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017,* hlm. 6-7.

dikurangi modal. Sisanya dibagi 40% pemelihara dan 60% pemilik.[13]

Perbedaan dan persamaan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu :

Nama	Judul	Persamaan	Persamaan
Fikram	Sistem Bagi Hasil dan Pemasaran pada Peternakan Ayam Broiler	Sama-sama membahas tentang bagi hasil pada peternakan ayam broiler	Penelitian ini membahas bagi hasil antara PT dengan peternak ayam broiler, keuntungan dibagi rata dan kerugian juga ditanggung bersama, sedangkan pada penulis keuntungan semuanya untuk pengelola.
Ade Hani Fishesa	Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Ternak Ayam Pelung	Sama-sama membahas bagi hasil dalam peternakan ayam	Penelitian ini membahas bagi hasil antara pemilik ternak ayam, dengan pengelola, dan pengantar pesanan,

[13] Misnah Mahes, "Analisis Akad Mudharabah terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pengembangbiakkan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri ParePare*, 2023, hlm. 5.

			namun kerugian hanya ditanggung pemilik dan pengelola sedangkan penulis membahas tentang bagi hasil antara PT dengan Peternak yang kerugiannya ditanggung kedua pihak yaitu pemilik dan pengelola.
Ria Harmonia Nasution	Pelaksanaan Sistem *Muḍārabah* Pada Usaha Penjualan Pupuk Sawit Menurut Perspektif Fiqih *Mu'āmalah* (Studi Kasus Pada Usaha Tani Di Desa Sawit	Sama-sama membahas tentang kerjasama antara pemilik dan pengelola	Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktiknya pengelola menjual pupuk sawit kepada para konsumen tidak sesuai dengan harga kesepakatan, membuat pemilik modal merasakan kerugian. Sedangkan

	Menurut Permai, Kec. Dayun, Kab. Siak).		penulis membahas bagi hasil antara PT dan peternak, untuk harga jual PT yang menentukan dan disetujui peternak.
Eliyana	Penerapan Akad Musyarakah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Oleh Peternak Sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah.	Sama-sama membahas penerapan akad musyarakah pada peternakan.	Penelitian ini membahas bagi hasil dalam peternak sapi dimana keuntungan dan kerugian dibagi sama rata yaitu 50:50, sedangkan penulis membahas bagi hasil pada Kerjasama antara Peternakan Ayam Broiler dengan PT Gilar Perwira Satria dimana keuntungan sepenuhnya untuk peternak dan kerugian dibagi sama

			rata 50:50.
Misnah Mahes	Analisi Akad *Muḍārabah* terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pengembiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap).	Sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil pada pengembangbiakan peternak	Penelitian ini membahas adanya riba dalam mekanismenya serta pembagian keuntungan 40% untuk pemelihara dan 60% untuk pemilik, sedangkan penulis pembagian keuntungan 100% untuk peternak.

Dari beberapa penelitian diatas, peneliti mengetahui bahwa belum terdapat pembahasan mengenai Bagi Hasil dengan keuntungan 100% untuk peternak (pihak PT mendapatkan keuntungan dari menjual SAPRONAK kepada peternak ayam broiler) dan kerugian dibagi 50% untuk PT Gilar Perwira Satria dan 50% untuk peternak ayam sebagai pengelola. Apabila harga ayam saat dijual melebihi harga awal yang sudah ditentukan oleh PT dan disepakati bersama, maka akan ada pembagian bonus sebesar 80% untuk PT dan 20% untuk peternak ayam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti kajian tersebut dalam sebuah karya ilmiah berjudul **"ANALISIS**

HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DALAM KERJASAMA ANTARA PT. GILAR PERWIRA SATRIA DENGAN PETERNAK AYAM BROILER".

F. Kerangka Teori

Dalam istilah ekonomi, "bagi hasil" di sebut profit sharing yang berarti pembagian keuntungan/laba. Secara formal, profit sharing didefinisikan sebagai pendistribusian sebagian bagian laba perusahaan kepada para karyawannya. Distribusi ini bisa berbentuk pembagian laba bersih, bonus berdasarkan kinerja, atau bentuk lainnya. Oleh karena itu, bagi hasil merupakan suatu sistem yang mengatur mekanisme pembagian keuntungan usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*).[14]

Pembagian keuntungan merupakan proses distribusi hasil kerja sama antara pengelola dan pemodal berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui. Besaran bagian masing-masing pihak ditentukan oleh proporsi kontribusi mereka dalam usaha tersebut, baik kontribusi dari kedua belah pihak maupun hanya dari salah satu pihak.

Dalam sistem bagi hasil, semua pihak yang terlibat dalam suatu usaha membuat perjanjian bersama untuk membagi keuntungan yang diperoleh. Aturan syariat Islam mensyaratkan pembagian keuntungan ini ditetapkan sejak awal perjanjian (akad) dibuat. Besaran bagi hasil ditentukan melalui kesepakatan bersama antar pihak yang terlibat dengan didasari kerelaan (An-

[14] Heri Sulistyah, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung," ekonomi syariah 08, no. 02 (2021): 189–211.

Tarodhin) sepenuhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.[15] Adapun akad yang digunakan dalam kerjasama antara PT. Gilar Perwira Satria dengan Peternak Ayam Broiler yaitu akad *musyarakah.*

Dalam kerjasama resiko yang timbul harus ditanggung bersama oleh pemilik modal dan pengelola, besarnya resiko bergantung pada kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko sangatlah penting. Manajemen resiko merupakan suatu kebijakan pada prosedur terlengkap dan wajib dijalankan organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, sampai mengendalikan seluruh paparan resiko yang dihadapi.[16] Dalam praktik usaha ternak ayam, ada berbagai macam resiko, yaitu:

1) Resiko Bagi Peternak Ayam:
   a. Resiko produksi, meliputi kematian ayam dan penurunan kualitas;
   b. Resiko Operasional, meliputi gangguan pasokan dan perawatan fasilitas;
   c. Resiko Lingkungan, meliputi iklim dan cuaca.
2) Resiko Bagi PT:
   a. Resiko keuangan, meliputi kerugian dan perubahan harga;
   b. Resiko regulasi, meliputi perubahan kebijakan pemerintah;
   c. Resiko Pasokan, meliputi gangguan pasokan.

[15] Sulistyah, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung."

[16] Eja Armaz Hadi, "Analisis Manajemen Resiko Akad Pada Pembiayaan Mudharabah Di Segmen Umkm Di Bank Syariah Indonesi KC Jambi-Gatot Subroto", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, Vol.3, No.1, 2023, hlm. 136.

Dalam mekanisme penanggulangan resiko tergantung dari kebijakan masing-masing PT yang bekerjasama dengan peternak ayam. Dalam penelitian ini, penanggulangan resiko dalam kerjasama antara peternak ayam dan PT Gilar Perwira Satria ditentukan oleh PT Gilar Perwira Satria. Pada kebijakan terdahulu, kerugian dalam hal apapun sepenuhnya 100% ditanggung oleh peternak. Sedangkan pada kebijakan terbaru, kerugian dalam hal apapun dibagi rata 50 % bagi peternak ayam dan 50% bagi PT Gilar Perwira Satria. Jadi, resiko yang mungkin terjadi dalam kerjasama antara peternak ayam dan PT Gilar Perwira Satria dihadapi bersama-sama.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, definisi konseptual, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TEORI

Di dalam bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dari buku maupun rujukan lain seperti Jurnal, yang nantinya dari teori tersebut dapat dianalisis. Teori tersebut berupa sistem bagi hasil dalam praktik kerjasama dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam hukum islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini berisi metode penelitian menggunakan metode lapangan dengan pendekatan empiris. Sumber data primer meliputi

wawancara dan observasi. Sumber data sekunder melalui buku, surat perjanjian, arsip, dokumen resmi dan dokumen pribadi. Data dianalisis menggunakan pengamatan atau observasi disertai pengumpulan data dan diakhiri kesimpulan.

BAB IV ANALISA

Di dalam bab ini merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi yang menjelaskan hasil penelitian mengenai gambaran umum kerjasama yang dijalankan antara peternak ayam dan PT Gilar Perwira Satria, termasuk hak, kewajiban, serta kontribusi masing-masing pihak dalam usaha. Selain itu, membahas mengenai tentang analisis pembagian keuntungan dan kerugian antara PT. Gilar Perwira Satria dengan Peternak Ayam Broiler.

BAB V SIMPULAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dan permasalahan yang telah dilakukan melalui pengamatan. Dalam penelitian ini, kesimpulan mencakup bagaimana prosedur atau alur kerjasama antara PT Gilar Perwira Satria dengan peternak ayam broiler, dari persiapan, pemeliharaan, sampai penjualan hasil ayam, serta mengenai pembagian keuntungan dan kerugian yang disesuaikan dengan akad musyarakah. Sedangkan saran dari penulis ialah perusahaan harus melakukan penelitian mengenai penyebab kematian ayam dan mengasah skill lebih baik agar ayam lebih terurus dan menghasilkan ayam yang lebih sehat.

BAB II

PRAKTIK BAGI HASIL AKAD MUSYARAKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Sistem Bagi Hasil Dalam Praktik Kerjasama

1. Pengertian Bagi Hasil

Pembagian keuntungan usaha merupakan kesepakatan antara pengelola dan pemodal yang menentukan pembagian hasil kerja mereka. Besaran pembagian keuntungan ini didaisarkan pada kesepakatan proporsi masing-masing pihak yang tertuang dalam perjanjian kerja sama. Sistem ini menyatakan bahwa dalam suatu usaha bersama, keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang terlibat.[17]

Hukum Islam mensyaratkan penerapan bagi hasil dengan berpedoman pada prinsip kerja sama dan tolong-menolong (At Ta'awun) di antara masyarakat demi kebaikan bersama, serta menjauhi praktik menahan dan membiarkan uang menganggur yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Al Iktinaz).[18]

2. Landasan Hukum Bagi Hasil

a. Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ

[17] Heri Sulistyah, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung", *JURNAL EKSYAR (Ekonomi Syariah),* Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 197

[18] Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), hlm. 13.

لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَاۤرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۗ[19]

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun."

b. Hadits

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: "Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim)[20]

3. Karakteristik Bagi Hasil

a. Nisbah

Perjanjian bagi hasil menetapkan persentase keuntungan yang

[19] Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, hlm. 107.

[20] Mohammad Rifa"i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 423.

akan diterma oleh pemodal (shaihibul mal) dan pengelola (mudharib), di mana persentase tersebut ditentukan melalui kesepakatan bersama. Ciri khas bagi hasil ini adalah dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dalam jumlah uang tertentu.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan nisbah, sementara kerugian dibagi sesuai besarnya modal masing-masing pihak.

c. Jaminan

Jaminan diminta sesuai atas kerugian yang bersifat spesifik: jika kerugian terjadi karena kesalahan atau kelalaian mudharib (keburukan karakter), maka mudharib yang menanggungnya. Akan tetapi, apabila kerugian disebabkan oleh risiko usaha (business risk) yang umum, shahibul maal tidak berhak menuntut jaminan atau ganti rugi dari mudharib

d. Cara Menyelesaikan kerugian

Keuntungan akan digunakan untuk menutup kerugian terlebih dahulu, sebab keuntungan berfungsi sebagai penyangga modal. Namun, apabila kerugiannya lebih besar daripada keuntungan yang tersedia, maka kekurangannya akan dibebankan kepada pemilik modal.[21]

4. Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil

Umumnya jenis akad kerjasama terdapat 5 macam, namun pada

[21] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (YOGYAKARTA: UII Press, 2012), hlm. 102.

penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil pada umumnya menggunakan akad kerjasama Mudharabah dan Musyarakah

a. Mudharabah

Mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal, sedangkan pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian berdasarkan ketentuan yang dibagi sesuai kesepakatan bersama.[22]

b. Musyarakah

Kerjasama musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Setiap pihak berkontribusi dana, dan sepakat untuk bersama-sama menanggung keuntungan maupun risiko usaha tersebut sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama.

5. Sistem Bagi Hasil Menurut Ekonomi Syariah

a. Pendekatan *profit sharing* (bagi laba)

Pembagian keuntungan (*profit sharing*) merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih, yaitu total pendapatan dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Penerapan prinsip profit sharing ini berpedoman pada pandangan Abu Hanifah dan Imam Malik yang menyatakan bahwa pengelola dana (mudharib) hanya diperbolehkan menggunakan harta

[22] Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 106.

mudharabah untuk pengeluaran selama perjalanan bisnis saja, seperti biaya makan, pakaian, dan keperluan sejenisnya.[23]

b. Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan)

Revenue sharing adalah hasil kali antara jumlah produksi yang dihasilkan dengan harga jual barang atau jasa yang diproduksi. Perhitungan ini menghitung laba berdasarkan pendapatan total yang diterima dari pengelolaan dana, sebelum dikurangi biaya-biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut.[24]

Penerapan prinsip bagi hasil (revenue sharing) didasarkan pada pandangan Imam Syafi'i. Beliau menyatakan bahwa pengelola dana (mudharib) dilarang menggunakan harta modal (mudharabah) untuk membiayai dirinya, baik saat menetap maupun bepergan, karena mudharib telah memperoleh bagian keuntungan. Oleh karena itu, ia tidak berhak mengambil sesuatu pun dari harta tersebut, agar pada akhirnya ia tidak memperoleh lebih besar daripada bagian pemilik modal (shahibul maal).[25]

B. Konsep Musyarakah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad Musyarakah

Musyarakah adalah suatu akad Kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak

---

[23] Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambaatan, 2001), hlm. 264.

[24] Cristoper Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 583.

[25] Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 118.

menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha Bersama diberikan sesuai kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.[26]

2. Dasar Hukum Musyarakah

a. Al-Qur'an surat Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ

Artinya:
"*Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya Slalu menyungkur sujud dan bertaubat."*[27]

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يقَولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَ صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بيَنِهِمَا {رواه أبو داود}

Artinya:
"Dari Abu Hurairah, dia memarfu'kannya (menyandarkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam), ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah yang ketiga dari dua yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya. Maka jika ia (salah satunya) mengkhianatinya (teman yang lain), Aku keluar di antara keduanya." (hadits riwayat Abu Daud).[28]

---

[26] Muklis dan Siti Fauziah, "Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia, *Jurnal Islaminomic,* Vol. 6 No. 2, Agustus 2015, hlm. 122.

[27] Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemah*, hlm. 454.

[28] Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Marom jilid 2, (Mesir: Darul 'Aqidah, 2003), hlm. 54.

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

Adapun Rukun dan Syarat Kerjasama dalam Akad Musyarakah

a. Aqidain (para pihak yang berserikat) disyaratkan mempunyai *ahliyah al-ada"* (kepantasan melakukan transaksi), yakni baligh dan berakal, cerdas dan tidak di *hajr* (dicekal melakukan tasharuf terhadap harta bendanya).

b. *Ma"qud „alaih* (objek *syirkah*), yakni modal, kerja, keuntungan, dana kerugian, disyaratkan:

1) Modal

a) Modal harus jelas adanya dan diketahui jumlahnya

b) Para ulama sepakat modal dalam *syirkah* harus dalam bentuk uang, karena modal yang disertakan dalam *syirkah* harus dalam bentuk modal *liquid*. Ini berarti modal yang digabungkan dalm akad *syirkah* tidak bisa dalam bentuk komoditas. Namun ulama berbeda pendapat kalau uangnya berbeda bentuknya misalnya satu pihak dalam bentuk dinar yang lain dalam bentuk dirham. Ibn al-Qasim, seperti yang dikutip Ibn Rusyd membolehkan hal tersebut, ini merupakan pendapat dari Imam Malik. Menurutnya nilai kedua modal itu harus diperhitungkan.

c) Modal diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk utang.

d) Keuntungan dibagi antara anggota syarikat menurut kesepakatan.

e) Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas ketika akad, misalnya seperdua, sepertiga, dan sebagainya.

f) Proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan pernyataan modal anggota *syirkah*. Di samping itu juga dapat ditetapkan berbeda dari penyertaan modal masing-masing[29]

2) Kerja

a) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lain-lainnya untuk mengelola usaha

b) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak

3) Keuntungan

a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara propesional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

[29] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2019), hlm. 201.

c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jIka keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.[30]

4) Kerugian

a) Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.

b) Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal

c. Ijab dan Qobul

Ijab dan Qobul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad

b) Permintaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c) Akad dituangkan secara tertulis

1. Jenis-Jenis Musyarakah

Dalam literatur fiqih, syirkah terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Syirkah al-amlak*, yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa melalui akad syirkah. Syirkah ini terbagi menjadi dua, yaitu"

1) *Syirkah ikhtiariyah*, yaitu syirkah yang muncul akibat dari

[30] Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 105.

perbuatan dua orang yang berakad.

2) *Syirkah jabariyah*, yaitu syirkah yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya.

b. *Syirkah 'uqud* (berdasarkan akad), yaitu Kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal dan pembagian keuntungan. Syirkah ini terbagi menjadi empat, yaitu:

1) *Syirkah al-'inan*, yaitu Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar membagi rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

2) *Syirkah al-Mufawadhah*, yaitu Kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan ketentuan memiliki modal dan agama yang sama, serta memiliki wewenang melakukan perbuatan hukum.

3) *Syirkah al-Wujuh*, yaitu Kerjasama dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian profit.[31]

4) *Syirkah 'Abdan* (a'mal), yaitu Kerjasama antara dua orang atau lebih mengenai suatu hal yang akan diusahakan oleh mereka dengan badan (tenaga) mereka.

2. Prinsip Pembagian Keuntungan dan Kerugian Dalam Akad Musyarakah

Dalam akad musyarakah, keuntungan dan kerugian dibagi secara adil dan bersama antara para pihak yang terlibat, baik saat mendapatkan

[31] Aufa Islami, "Analisis Jaminan dalam Akad-akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vo. 4 No. 1, April 2021, hlm. 19.

keuntungan maupun menanggung risiko. Sistem bagi hasil (profit sharing) ini pada haikikatnya merupakan pembiayaan yang dilandasi kepercayaan dan kesepakatan tulus di antara dua pihak atau lebih.

Bagian keuntungan yang diberikan kepada pengelola berdasarkan atas pertimbangan manajemen usaha musyarakah tergantung dari kualitas kerja dan tingkat keahlian yang dimiliki. Semakin tinggi kualitas kerja dan tingkat keahlian yang dimiliki pengelola, maka presentase keuntungan yang diterima akan semakin tinggi.

Jika saat akhir masa kontrak musyarakah terdapat kerugian yang tidak disebabkan kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran pihak pengelola terhadap ketentuan kontrak, maka kerugian tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai presentase modal yang disertakan dalam kontrak. Namun, jika kerugian tersebut terjadi karena adanya kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran pihak pengelola terhadap ketentuan kontrak, maka pengelola harus bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut.[32]

3. Hal yang Membatalkan Musyarakah

Secara umum, ada lima hal yang membatalkan musyarakah, yaitu:

a. Salah satu pihak membatalkan akad. Akad syirkah merupakan akad yang bersifat *jaiz ghairu lazim* (tidak mengikat), sehingga dapat difasihkan oleh salah satu pihak.
b. Hilangnya kecakapan bertindak hukum dari salah satu pihak, misalnya gila, meninggal dunia, dan murtad.

[32] Mahmudatus Sa'diyah, "Musyarakah Dalam Fiqh dan Perbankan Syariah", *Jurnal EQUILIBRUM*, Vol. 2 No. 2, Desember 2014, hlm. 324-325.

c. Harta syirkah hilang atau rusak seluruhnya atau sebagian.

d. Tidak adanya kesamaan pada akad *syirkah mufawadhah*, baik dari segi modal, kerja, dan agama.[33]

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

[33] Rozalinda, *Syariah Prinsip Dan Implementasinya*, hlm. 204.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian lapangan kualitatif, sebuah metode penelitian yang berhubungan langsung dengan objek kajiannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok. Penelitian lapangan ini menerapkan pendekatan empiris, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman yang kemudian dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari kebenaran yang terkait pada permasalahan dalam penelitian.[34] Pendekatan empiris yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada praktik bagi hasil akad musyarakah dalam kerjasama bisnis antara Peternak Ayam dan PT Gilar Perwira Satria.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penelitian, data primer merupakan sumber informasi utama yang didapatkan langsung oleh peneliti. Informasi ini berasal dari sumber aslinya, yakni responden atau informan yang berhubungan dengan variabel penelitian. Data primer bisa berupa hasil pengamatan, wawancara, atau

[34]Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi 1, Juni 2020, hlm. 28.

pengisian kuesioner. Pengumpulannya dilaikukan secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Peneliti memanfaatkan beragam metode, seperti wawancara, observasi, dan survei, untuk memperoleh data primer tersebut. Data primer memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya penting dalam penelitian. Pertama, data primer adalah data mentah yang belum diolah, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami data secara lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, data primer memberikan informasi yang langsung dari sumber pertama, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi atau distorsi informasi. Oleh karena itu, data primer sangat penting dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif karena dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang fenomena yang diteliti.[35]

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Observasi lapangan dilakukan di Peternakan Ayam Desa Mergawati, sedangkan wawancara dilakukan terhadap Petugas Penyuluh Lapangan dari PT Gilar Perwira Satria dan pemilik peternakan ayam.

Berikut daftar responden yang diwawancarai di Lokasi Peternakan Ayam Desa Mergawati Kroya Cilacap.

[35] Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies*, Vol. 5 No. 3, September 2024, hlm. 112-113.

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	MTH (Mustolih)	Jl. Irian jaya, Mergawati, Kroya, Cilacap	Pemilik Peternakan Ayam Broiler
2.	WHD (Wahidin)	Kuntili, RT 01/ RW 04, Sumpiuh, Banyumas	Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) PT Gilar Perwira Satria
3.	JMN (Jaimin)	Jl. Irian jaya, Mergawati, Kroya, Cilacap	Pengelola Peternakan Ayam Broiler
4.	DN (Deni)	Jl. Irian jaya, Mergawati, Kroya, Cilacap	Pengelola Peternakan Ayam Broiler

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh berbagai lembaga atau instansi lain dari hasil penelitian sebelumnya. Data ini diperoleh secara tidak langsung, bukan dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber-sumber yang telah ada seperti dokumen (berupa surat kontrak kerjasama), atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Dengan

demikian, data sekunder merupakan data siap pakai yang telah melalui proses pengumpulan dan pengolahan sebelumnya.

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, publikasi pemerintah, analisis industry oleh media, situs web, dan internet. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan referensi buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan.

Data sekunder memiliki beberapa kelebihan, seperti sudah tersedia, mudah didapatkan, dan memerlukan waktu dan biaya yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan data primer. Namun, data sekunder juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak selalu akurat dan tidak selalu sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluwarsa, atau sudah tidak relevan, maka dapat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus mempertimbangkan kualitas dan relevansi data sekunder sebelum menggunakan dalam penelitian.[36]

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa dokumen, seperti buku, surat perjanjian kerjasama, arsip, dokumen resmi ataupun dokumen pribadi.

[36] Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", hlm. 113.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Wawancara

   Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dengan responden yang memiliki tujuan tertentu melalui tatap muka secara langsung ataupun menggunakan alat komunikasi tertentu. Dalam proses wawancara, terdapat dua peran yang berbeda: pertama, pihak penanya atau interviewer yang mengajukan pertanyaan; dan kedua, pihak pemberi informasi, yang juga dapat disebut sebagai interviewer atau informan, yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[37]

   Pada praktiknya, wawancara dilakukan oleh penulis kepada Peternak Ayam Broiler di Desa Mergawati dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dari PT. Gilar Perwira Satria. Dalam wawancara tersebut, penulis menanyakan beberapa pertanyaan, diantaranya proses pengembangbiakan ayam, hak dan kewajiban masing-masing pihak, perjanjian kerjasama awal, system operasional pemeliharaan kerjasama, pembagian keuntungan, kerugian, serta bonus, dll.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan metode pembuktian yang mengandalkan berbagai jenis sumber, meliputi data tertulis, lisan,

[37] Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm.160-161.

visual, maupun arkeologis. Penggunaan studi dokumen melengkapi metode observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi berperan dalam pengumpulan data dari sumber-sumber non-manusia, yang terdiri atas dokumen dan rekaman. Rekaman diartikan sebaigai tulisan atau pernyataan yang disiapkan oleh dan untuk individu atau orgainisasi guna membuktikan suatu peristiwa. Sebaliknya, dokumen merujuk pada setiap bentuk tulisan selain rekaman, yang tidak disiapkan secara khusus untuk tujuan pembuktian tertentu[38]

Pada praktinya, dokumentasi yang digunakan penulis berupa foto wawancara, foto kondisi lapangan, lampiran surat kontrak kerjasama, serta hasil wawancara.

3. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan proses sistematis yang meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, meliputi membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan penelitian tersebut. Proses ini melibatkan pengamatan mendalam terhadap makalah, buku, dan tulisan lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan data dan informasi dari beragam materi perpustakaan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan dan instrumen utama dalam pelaksanaan penelitian lapangan.[39]

[38] Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif*", hlm. 176.

[39] Fitria Widiyani Roosinda, dkk, *"Metode Penelitian Kualitatif"* (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2021), hlm. 36.

D. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif merupakan proses yang melibatkan pengolahan data, pengorganisasian data, pemilahan data menjadi unit-unit yang terkelola, sintesis data, penemuan informasi penting dan pembelajaran dari data tersebut, serta penentuan informasi yang layak disampaikan kepada pihak lain.[40]

Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif. Metode ini melakukan penjabaran data dari detail terkecil untuk kemudian disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan umum. Prosesnya dimulai dari pengamatan dan pengumpulan data, lalu diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mencari kesimpulan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian dalam Kerjasama PT Gilar Perwira Satria dan Peternak Ayam, serta pembagian kerugian 50:50 bagi PT Gilar Perwira Satria dan Peternak Ayam. Ada tiga tahapan dalam metode analisis data ini, yaitu:

1. Reduksi Data

   Reduksi data adalah tahapan penting dalam penelitian yang melibatkan penyusunan ringkasan data, pemilihan poin-poin krusial, dan pemusatan perhatian pada hal-hal yang signifikan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema dan pola data sehingga peneliti memperoleh pemahaman yang jelas mengenai data relevan dan data yang tidak perlu. Seluruh proses reduksi data diarahkan dan dipandu oleh tujuan penelitian yang ingin dicapai. Apabila selama penelitian

[40] Sofwatillah, dkk, "Tehnik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah", Journal Genta Mulia, Vol. 15 No. 2, 2024, hlm. 87.

ditemukan temuan baru yang unik, belum dipahami, dan tak berpola, maka hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus dan dipertimbangkan secara saksama dalam proses reduksi data.[41]

Pengurangan data dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara beberapa narasumber yang menjadi subjek penelitian. Proses reduksi data diawali dengan pencatatan lengkap seluruh jawaban narasumber selama wawancara. Selanjutnya, peneliti menyeleksi jawaban yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian, data terpilih diringkas menjadi ulasan hasil wawancara dan disajikan dalam bentuk laporan data. Analisis penelitian ini secara khusus berfokus pada praktik kerja sama antara PT Gilar Perwira Satria dan para peternak ayam.

2. Penyajian Data

Mengorganisir sekumpulan informasi merupakan penyajian data, yaing memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Data kualitatif dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti narasi (misalnya catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk penyajian tersebut menyatukan informasi secara terpadu dan mudah dipahami, sehingga mempermudah pemahaman situasi, validasi kesimpulan, dan analisis lebih lainjut.[42]

---

[41] Amtai Alaslan, *"Metode Penelitian Kualitatif"* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021), hlm. 92-93.

[42] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33, 2018, hlm. 94.

Penyampaian data penelitian dilakukan dengan menjabarkan seluruh informasi yang tersedia secara tertulis, sehingga memudahkan pemahaman isi data. Semua hasil wawancara telah dituangkan dalam bentuk narasi. Selanjutnya, uraian ini akan menjelaskan implementasi akad mudharabah dalam mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian kerjasama antara peternak ayam broiler dan PT Gilar Perwira Satria, termasuk rincian pembagian kerugian yang disepakati sebesar 50:50, serta dampaknya.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam analisis data kualitatif, penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman merupakan tahapan akhir yang bersifat sementara dan dinamis. Kesimpulan yang dihasilkan dapat berubah seiring ditemukannya bukti-bukti baru yang kuat selama pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika bukti-bukti yang ada sudah konsisten dan terverifikasi melalui pengecekan lapangan ulang, maka kesimpulan awal tersebut dianggap kredibel dan dapat diandalkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, kemungkinan munculnya perubahan atau perkembangan rumusan masalah selama penelitian di lapangan juga dapat menyebabkan kesimpulan awal tidak mampu menjawab rumusan masalah tersebut.[43]

Setelah pengolahan dan penyajian data selesai dilakukan, peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan temuan data

[43] Amtai Alaslan, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, hlm. 94.

tersebut untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yakni mengenai praktik kerja sama antara peternak ayam broiler dan PT Gilar Perwira Satria, serta implementasi akad musyarakah dalam mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian dari kerja sama tersebut.

Ketiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, saling terkait erat dan berlangsung secara simultan, baik sebelum, selama, maupun setelah pengumpulan data, untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh yang disebut analisis. Proses ini diakhiri dengan penetapan data final pasca penelitian, di mana peneliti kemudian mengambil kesimpulan akhir berdasarkan data lapangan yang telah dikumpulkan.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUSYARAKAH DALAM PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PT GILAR PERWIRA SATRIA DENGAN PETERNAK AYAM

A. Gambaran Umum Kerjasama Antara Pt Gilar Perwira Satria Dengan Peternak Ayam Broiler.

1. Sejarah Kerjasama Antara Bapak Mustolih dengan PT. Gilar Perwira Satria

Kerja sama yang ideal terjadi antara usaha menengah dan besar yang sukses di bidangnya masing-masing dengan usaha kecil yang juga unggul di spesialisasinya. Dasar kerja sama ini adalah kesetaraan posisi dan derajat antara semua pihak yang terlibat. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan, dan tujuannya adalah peningkatan keuntungan dan pendapatan bersama melalui pengembangan usaha, tanpa eksploitasi dan dengan landasan kepercayaan yang saling tumbuh di antara para mitra.

Dalam Islam, pihak-pihak yang bersepakat diperbolehkan membuat perjanjian. Perjanjian yang telah disetujui bentuk dan isi nya memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat, sehingga mereka wajib melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya, selama hal tersebut tidak melanggar hukum syariat Islam.[44]

[44] Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Rahmah Yulisa Kalbarini Fakultas Syari, and ah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak, "Al-Tijary Implementasi Akuntabilitas Dalam Sharia Enterprise.

Kerjasama ini berawal pada tahun 2020, diawali dengan satu kandang ayam dua lantai berukuran panjang 48 meter dan lebar 9 meter, yang menampung sekitar 10.000 ekor ayam dan dikerjakan oleh kurang lebih dua orang pekerja. Kemudian, pada tahun 2023, usaha ini berkembang dengan penambahan satu cabang kandang ayam dua lantai berukuran panjang 45 meter dan lebar 12 meter, sehingga kapasitas ayam meningkat menjadi 14.000 ekor. Awalnya, Bapak Mustolih bermitra dengan perusahaan lain, namun akhirnya beliau memutuskan untuk bekerja sama dengan PT. Gilar Perwira Satria. Perlu diketahui bahwa terdapat tiga jenis kandang ayam broiler, yaitu open house, close house, dan semi close house. Kandang yang digunakan dalam kerjasama ini adalah tipe close house, yang merupakan kandang tertutup rapat dengan terpal dan hanya memiliki ventilasi udara dari blower.[45]

Keberadaan kandang ayam di wilayah tersebut akan menciptakan lapangan kerja baru dan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Kerja sama pembangunan kandang ayam ini dijalankan oleh PT. Gilar Perwira Satria bersama seorang peternak/mitra, yaitu Bapak Mustolih.

Tabel 1

Jenis Kandang Ayam Mustolih

No	Nama Kandang	Ukuran	Kapasitas
1.	A	48meter x 9meter	10.000
2.	B	45meter x 12meter	14.000

[45] Mustolih, Owner, "Wawancara", Mergawati, Pada Tanggal 17 Desember 2024.

Bapak Mustolih, mitra kerja PT. Gilar Perwira Satria, saat ini mengoperasikan dua kandang ayam yang aktif, yaitu kandang A berukuran 48 meter x 9 meter dengan populasi 10.000 ekor ayam, dan kandang B berukuran 45 meter x 12 meter dengan populasi 14.000 ekor ayam.

Kandang ayam tersebut adalah milik Bapak Mustolih. Bapak Mustolih mengawasi kandang A dengan dibantu oleh seorang pekerja harian bernama Hafid. Sedangkan kandang B diawasi oleh Bapak Jaimin, mertua Bapak Mustolih, yang dibantu oleh kedua anaknya, Saiful dan Deni.

Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan keuntungan bersama bagi perusahaan dan mitra. Kerja sama ini menerapkan model Inti Plasma, di mana perusahaan inti berperan menyediakan sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, penampungan, pengelolaan, dan pemasaran hasil produksi, serta tetap memproduksi untuk kebutuhan internal perusahaan. Sementara itu, mitra usaha sebagai plasma menyediakan lahan, tempat, dan tenaga kerja sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui

2. Syarat Bermitra Dengan PT. Gilar Perwira Satria

Adapun syarat untuk bermitra dengan Charoen Pokphand ada beberapa syarat utama yaitu :

a. Memiliki lahan ataupun tempat untuk mendirikan kandang.

b. Mempunyai kandang lengkap dengan isi nya seperti tempat minum ayam, tempat makan ayam, listrik, dan lainnya.
c. Menyerahkan jaminan baik berupa surat berharga ataupun berupa uang.

Sedangkan untuk keperluan peralatan kandang dapat di tuliskan antara lain seperti berikut ini:

a. Tempat makan dan minum ayam
b. Termometer untuk mengukur suhu ruangan
c. Alat pemanas
d. Sekam kayu
e. Sekop
f. Karung Goni
g. Jaring
h. Selang
i. Listrik
j. Kipas / Blower
k. Sanyo
l. Lampu

Wahidin, Petugas Technical Support PT. Gilar Perwira Satria, menyatakan bahwa kerja sama yang terjalin telah memberikan keuntungan timbal balik yang cukup seimbang. Hal ini karena perusahaan

berkomitmen untuk tidak merugikan mitra kerjanya, sehingga kebijakan-kebijakan perusahaan dinilai menguntungkan bagi kedua belah pihak.[46]

Keikutsertaan dalam kemitraan ini mensyaratkan peternak untuk menyediakan kandang beserta segala kebutuhannya, tenaga kerja, akses jalan yang memadai menuju kandang, dan memberikan jaminan berupa uang tunai atau surat berharga. Dalam kerjasama ini, jaminan yang diberikan peternak berupa uang tunai atau surat berharga senilai Rp21.000.000, yang merupakan hasil perhitungan Rp3.000 per ekor ayam dikalikan 7.000 ekor ayam).

3. Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam

Prinsip kerjasama (syirkah) sebagai dasar sosial mendorong manusia untuk saling membantu. Contohnya, penciptaan dan penyediaan lapangan kerja membangun rasa persaudaraan antar pemegang modal dan mitra kerja. Oleh karena itu, akad syirkah dibolehkan karena memungkinkan saling membantu dan memperoleh keuntungan bersama.

Peternak ayam di Desa Mergawati menjalankan usaha peternakan mereka dengan sistem kemitraan bersama sebuah perusahaan. Sistem ini menetapkan perusahaan sebagai pihak utama atau inti (Pihak Pertama), sementara peternak berperan sebagai pihak plasma atau pendukung (Pihak Kedua). Baik peternak maupun perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam pembagian keuntungan yang diperoleh dari kerjasama

[46] Wahidin, Petugas Penyuluh Lapangan, "Wawancara", Mergawati, Pada Tanggal 17 Desember 2024.

tersebut.

Ketersediaan berbagai dukungan dari perusahaan, meliputi DOC, pakan, obat-obatan, vitamin, bahan kimia, bantuan pemasaran, dan tenaga ahli berupa Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), merupakan langkah krusial untuk keberhasilan usaha peternakan ayam. Dukungan menyeluruh ini memungkinkan para peternak plasma untuk memulai dain mengelola usaha ternak ayam mereka secara lebih efisien dan efektif. Berikut merupakan penjelasan detail mengenai berbagai sarana produksi tersebut:

a. Day Old Chick (DOC) merupakan bibit ayam yang baru berusia satu hari. Kualitas DOC sangat menentukan keberhasilan usaha peternakan ayam broiler. DOC berkualitas unggul ditandai dengan berasal dari induk unggulan, sehat dain bebas penyakit, aktif serta lincah, tidak lemas, tubuhnya gemuk dan bulat, bulunya bersih, matanya tajam dan bercahaya, anus bersih tanpa kotoran, tidak terdapat luka atau cacat fisik, dan bobotnya di atas 37 gram.[47]
b. Kualitas pakan merupakan faktor krusial dalam budidaya ayam. Pemberian pakan yang sesuai akan menjamin pertumbuhan dan kesehatan ayam broiler yang maksimal.
c. Ketersediaan obat-obatan, vitamin, dan bahan kimia pertanian memastikan para peternak plasma memiliki akses terhadap perlengkapan yang diperlukan untuk mengelola kesehatan ayam

[47] Roni Fadilah, *Kunci Sukses Beternak Ayam Broiler,* (Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2004), hlm. 11.

mereka. Dengan demikian, kesehatan unggas terjaga optimal melalui pencegahan dan pengobatan penyakit.

d. Layanan pemasaran yang disediakan untuk ayam potong siap panen memudahkan peternak plasma dalam memasarkan hasil ternak mereka secara efisien, sehinggai meningkatkan pendapatan dan jangkauan pasar produk-produk ternak mereka.

e. Adanya Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) memberikan manfaat berupa pendampingan dan penyuluhan langsung kepada para peternak plasma. Para PPL tersebut berperan dalam menyediakan informasi serta saran praktis yang berkaitan dengan pengelolaan usaha peternakan ayam, termasuk perawatan kesehatan ayam dan penerapan strategi manajemen yang efektif.

Perusahaan tersebut memberikan dukungan kepada peternak plasma dengan menyediakan beragam sarana produksi ternak, sehingga membaintu mereka meraih kesuksesan dalam usaha ternak ayam. Hal ini membentuk kemitraan yang saling menguntungkan bagi perusahaan dan para peternak. Dalam praktek kerjasama ada beberapa prosedur yang harus dilalui antara peternak plasma ini, yaitu:

a. Kandang Ayam atau Gudang Pakan dan Peralatan

Peternak plasma wajib menjamin kesesuaian kandang ayam, gudang pakan, dan seluruh peralatan pemeliharaan ayam broiler milik mereka dengan standar yang telah ditentukan oleh peternak

ayam. Hal tersebut krusial untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan dan kesehatan ayam-ayam tersebut.

b. Menyerahkan FC KTP dan Jaminan Fisik Asli

Peternak plasma wajib menjamin kesesuaian kandang ayam, gudang pakan, dan seluruh peralatan pemeliharaan ayam broiler milik mereka dengan standar yang telah ditentukan oleh peternak ayam. Kepatuhan terhadap standar ini sangat krusial guna menjamin terciptanya lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan dain kesehatan ayaim-ayam tersebut.

c. Mentaati Peraturan dengan Menandatangani Surat Perjanjian

Para peternak plasma wajib menaati seluruh peraturan yang telah ditentukan, meliputi tata caira pemeliharaan ayam, penggunaan sarana produksi, sistem pembayaran, dan seluruh poin yang tertera dalam perjanjian kerjasama. Penandatanganan perjanjian tersebut menjadi bukti komitmen resmi dari kedua pihak untuk menjalankan semua kesepakatan yang telah disetujui. Kandang peternak harus memenuhi standar minimal yang mampu menampung setidaknya seribu ekor ayam, karena jumlah ayam yang lebih banyak diyakini akan meningkatkan potensi keuntungan. Lebih lanjut, gudang pakan minimal harus mampu menampung kebutuhan pakan untuk dua ribu ekor ayam, dilengkapi dengan peralatan standar seperti tempat pakan, kompor, dan pengeras suara guna meminimalisir stres dan

kematian ayam, sehingga kesejahteraan dan produktivitas ternak dapat terjaga. [48]

Sebelum Perusahaan membentuk kemitraan dengan peternak, mereka memastikan kelayakan dan kemampuan peternak untuk menjalankan pemeliharaan atau budidaya ayam broiler dengan melakukan ha-hal sebagai berikut:

a. Survei

Sebelum memberikan bantuan berupa bibit ayam, pakan, dan sarana produksi peternakan (SAPRONAK), perusahaan terlebih dahulu melakukan survei untuk memastikan bahwa kandang ayam yang akan digunakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur yang berlaku, termasuk kelayakan dan kebersihannya.

b. Jaminan

Berdasarkan wawancara dengan pemilik peternakan ayam yaitu Bapak Mustolih mengungkapkan bahwa proses kerjasama dengan PT. Gilar Perwira Satria melibatkan prosedur jaminan yang ketat. Menurut perusahaan, jaminan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa dana yang diserahkan kepada pihak kedua dapat digunakan secara efektif dan sesuai dengan perjanjian.

Demi menjamin efektivitas dan kepatuhan terhadap kesepakatan kerjasama dengan mitra atau pihak plasma, kami menerapkan prosedur jaminan yang sangat ketat. Prosedur ini

[48] Husni Nurul Hidayatullah, Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peternak Ayam Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember), Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024, hlm. 53-56.

bertujuan memastikan dana yang diberikan digunakan secara efektif sesuai kesepakatan. Sebagai salah satu syaratnya, mitra plasma wajib memberikan jaminan uang tunai sejumlah Rp3.000,00 untuk setiap ekor ayam broiler".[49]

Menurut Bapak Mustolih berikut adalah beberapa ketentuan yang terkait dengan jaminan dalam kerjasama ini:

1) Setiap anggota plasma wajib memberikan jaminan uang tunai sebesar Rp2.500,00 per ekor ternak.
2) Apabila anggota plasma tidak mampu memberikan jaminan uang tunai, maka dapat diganti dengan jaminan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan roda dua atau empat yang nilainya setara dengan Rp2.500,00 per ekor ternak. Sebagai ilustrasi, untuk 14.000 ekor ternak, nilai jaminan yang dibutuhkan adalah Rp35.000.000,00 (14.000 ekor x Rp2.500,00), yang dapat berupa jaminan aset seperti mobil, motor, atau tanah dengan nilai yang sama.
3) Perusahaan memastikan bahwa tidak ada bunga yang dikenakan atas jaminan tersebut.
4) Jika kerjasama berakhir, jaminan akan dikembalikan sepenuhnya kepada anggota plasma, dengan syarat tidak ditemukan adanya kecurangan atau penyimpangan yang terbukti berdasarkan data faktual.

[49] Mustolih, Owner, "Wawancara", Mergawati, Pada Tanggal 17 Desember 2024.

c. Penandatangan Surat Perjanjian Kerjasama

Kerjasama ternak ayam antara perusahaan dan peternak ayam broiler dimulai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama yang sangat penting. Proses penandatanganan ini terdiri atas beberapa tahapan untuk memastikan kesepakatan yang transparan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan maupun peternak.

Kerjasama ternak ayam diawali dengan pengajuan permohonan kemitraan dari peternak kepada perusahaan inti. Permohonan tersebut mencakup detail kapasitas produksi, fasilitas peternakan, dan kondisi keuangan peternak. Selanjutnya, perusahaan akan melakukan survei untuk mengevaluasi kelayakan dan potensi peternak sebagai mitra, meliputi penilaian lokasi, sumber daya yang tersedia, dan kesiapan infrastruktur peternakan.

Agar perjanjian kerjasama dapat ditandatangani, para peternak ayam wajib memberikan bukti komitmen berupa jaminan finansiai atau jaminan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan kerjasama tersebut. Setelah melalui tahapan seleksi dan perundingan, kedua pihak akhirnya menyepakati dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama yang memuat secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak, meliputi pembagian tugas, pembagian keuntungan, durasi kerjasama, dan prosedur penyelesaian konflik yang mungkin terjadi.

Berikutan penandatanganan perjanjian tersebut, kedua pihak

langsung memulai kerja sama budidaya ayam sesuai kesepakatan bersama. Kerja sama ini mencakup penyediaan bibit ayam, penanganan kesehatan ternak, perawatan fasilitas, dan aktivitas lain yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan kerja sama tersebut.

Perjanjian kerjasama yang telah disepakati memberikan kejelasan dan batasan yang tegas mengenai hak serta kewajiban PT. Gilar Perwira Satria dan para peternak ayam broiler, sehingga meminimalisir potensi konflik dan menjamin kelancaran pelaksanaan kerjasama budidaya ayam tersebut. Berikut detail mengenai kewajiban dari pihak pertama, yaitu:

1) Memberikan bantuan dan informasi tentang cara merawat ayam broiler kepada pihak kedua.
2) Menyediakan bibit ayam, obat-obatan, dan pakan dengan harga yang sudah ditentukan.
3) Membeli ayam besar dari pihak kedua sesuai kesepakatan.
4) Menyediakan bukti transaksi jual beli kepada pihak kedua.
5) Memberikan kompensasi jika pihak kedua mengalami kerugian, maksimal 10% dari total kerugian.
6) Membayar keuntungan sesuai dengan hasil penjualan ayam yang dicatat oleh pihak kedua.[50]

Perusahaan, sebagai aktor utama dalam kemitraan budidaya ayam, wajib menyediakan seluruh kebutuhan peternak sebelum ayam

[50] Wahidin, Petugas Penyuluh Lapangan, "Wawancara", Mergawati, Pada Tanggal 17 Desember 2024.

dimasukkan ke kandang. Kebutuhan tersebut, yang disebut SAPRONAK (sarana produksi ternak), meliputi DOC (Day Old Chick/bibit ayam sehari), VAC (obat dan vaksin), serta pakan ternak hingga panen. Sesuai perjanjian kemitraan di Dusun Kresek, Desa Pancakarya, peternak berhak memilih salah satu jenis ayam yang disediakan perusahaan untuk memenuhi seluruh kebutuhan ternaknya.

Setelah para peternak mendapatkan SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak), perusahaan wajib melakukan pengawasan dan penilaian terhadap perkembangan pertumbuhan ayam minimal tiga kali dalam seminggu. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ayam yang optimal serta penanganan segera terhadap ayam yang sakit guna meminimalisir potensi kerugian. Umumnya, ayam siap panen pada usia 33 hingga 35 hari.

Agar terhindar dari kecurangan antara peternak dan perusahaan, perusahaan wajib membeli ayam sesuai kesepakatan awal. Jumlah pembayaran ayam yang tertera dalam kontrak harus dikurangi seluruh biaya yang telah dikeluarkan perusahaan untuk pemeliharaan ayam sampai siap jual.

Selain berkewajiban memenuhi kebutuhan kerjasama peternakan ayam, pihak perusahaan inti juga memiliki hak yang perlu dipertimbangkan, yaitu wewenang untuk menetapkan jumlah ayam yang akan diberikan kepada para peternak sesuai dengan

kapasitas kandang masing-masing. Pihak pertama atau inti juga mendapatkan Hak, meliputi:

1) Menentukan jumlah ayam sesuai kapasitas kandang mitra: Ini memungkinkan pihak inti untuk menyesuaikan pasokan ayam dengan kapasitas yang dimiliki oleh peternak, sehingga memastikan bahwa peternak dapat mengelola ayam dengan efisien.
2) Mendapat informasi kondisi dan perkembangan ayam: Hal ini penting untuk memantau kesehatan dan pertumbuhan ayam, serta untuk memastikan bahwa peternakan menjalankan praktik-praktik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3) Memutuskan panen dengan memberitahu pihak kedua dan membuat keputusan sepihak: Ini memungkinkan pihak inti untuk mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi masalah seperti ayam sakit atau situasi tidak menguntungkan lainnya, dengan tetap mengkomunikasikan keputusan kepada peternak.
4) Memasarkan ayam menggunakan sistem Delivery Order resmi: Ini menjamin bahwa ayam yang diproduksi akan dipasarkan secara resmi dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
5) Memberi sanksi dan mengakhiri kerjasama secara sepihak atas pelanggaran kesepakatan: Ini memberikan keamanan kepada pihak inti bahwa kesepakatan yang telah disepakati akan

dihormati, dan memberikan insentif bagi peternak untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.[51]

Secara operasional, perusahaan menginformasikan kepada para peternak tentang waktu dan kuantitas ayam yang telah dipanen serta siap dipasarkan. Selanjutnya, ayam-ayam tersebut dijual di pasar tradisional dengan harga jual yang lebih mahal dibandingkan harga yang telah disepakati sebelumnya dengan para peternak. Terdapat beberapa kejadian di mana sebagian peternak menjual ayam mereka kepada pihak lain atau perusahaan yang tidak terdaftar dengan dalih ayam tersebut telah mati; jika hal ini terdeteksi oleh perusahaan, maka perusahaan akan melakukan pemutusan kontrak setelah seluruh proses panen tuntas.

Selain perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban, peternak juga memiliki kewajiban yang terdapat dalam perjanjian kerjasama tersebut, yaitu:

1) Menghormati kebijakan dan kesepakatan kerjasama: Ini menuntut peternak untuk mematuhi aturan dan persetujuan yang telah disepakati antara pihak pertama dan peternak. Ini bisa mencakup segala hal mulai dari jadwal pengiriman hingga standar kualitas.

[51] Wahidin, Petugas Penyuluh Lapangan, "Wawancara", Mergawati, Pada Tanggal 17 Desember 2024.

2) Menerima dan membeli DOC, OVK, dan pakan: Peternak harus menerima dan membeli ayam betina umur satu hari (DOC), obatobatan, vitamin, dan pakan dari pihak pertama sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Ini penting untuk memulai proses beternak dengan benar dan memastikan kesehatan serta pertumbuhan yang optimal.
3) Melakukan beternak ayam sesuai dengan prosedur yang ditetapkan: Peternak harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk perawatan harian, pengendalian penyakit, dan manajemen lingkungan yang sesuai agar memastikan kesehatan dan kesejahteraan ayam serta hasil produksi yang baik.
4) Mengambil sampel bobot dan memberikan informasi kondisi ayam: Ini melibatkan pengambilan sampel bobot ayam sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk memantau pertumbuhan ayam. Selain itu, peternak juga harus mencatat dan memberikan informasi tentang kondisi dan perkembangan ayam kepada pihak pertama untuk pemantauan dan evaluasi.
5) Menyerahkan atau menjual ayam berukuran besar kepada pihak pertama: Peternak harus menyerahkan atau menjual ayam berukuran besar kepada pihak pertama sesuai dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai bagian dari perjanjian kerjasama.

6) Melayani kurir resmi DO (Delivery Order) dengan baik: Ini mengharuskan peternak untuk melayani kurir resmi pengambilan ayam dengan baik dan memberikan semua dokumen yang diperlukan, seperti Delivery Order (DO).
7) Menanggung kerugian sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak: Peternak harus menanggung kerugian sesuai dengan rekapitulasi hasil pemeliharaan setelah dikurangi kompensasi dari pihak pertama.
8) Melunasi semua kewajiban saat pemutusan hubungan kerjasama: Jika terjadi pemutusan hubungan kerjasama, peternak harus melunasi semua kewajibannya kepada pihak pertama.

Di sektor pertanian, terutama dalam perjanjian kerja sama antara peternak plasma dan perusahaan inti, perlu adanya perhatian serius terhadap beberapa hal penting gunai melindungi hak dan kepentingan para peternak. Perjanjian ini tidak semata-mata merupakan kemitraan bisnis, melainkan juga harus menjamin keseimbangan kekuatan dan keadilan dalam sebuah hubungan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Berikut adalah beberapa poin yang harus diperhatikan untuk memastikan hak peternak dalam kontrak dengan pihak inti:

1) Pemenuhan Pasokan: Peternak memiliki hak untuk memperoleh Day Old Chicken (DOC), obat kimia dan vaksin (OVK), dan

pakan dari pihak utama dengan harga jual beli yang telah disepakati bersama. Hal ini mencakup ketersediaan pasokan yang memadai dan konsistensi dalam penyediaan barang-barang tersebut.

2) Bimbingan Teknis: Peternak memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan dan nasehat budidaya ayam broiler dari pihak primer. Ini mencakup pelatihan teknis, konsultasi rutin, dan dukungan ahli dalam aspek-aspek seperti manajemen ternak, kesehatan hewan, dan manajemen limbah.
3) Transparansi Transaksi: Peternak memiliki hak untuk memperoleh informasi lengkap tentang transaksi jual beli sebagai bukti transaksi bagi kedua belah pihak. Ini termasuk catatan transaksi yang akurat, termasuk harga barang dan volume pembelian, yang tersedia untuk diperiksa oleh peternak.
4) Bagian Laba: Peternak memiliki hak untuk mendapatkan laba yang dihitung dari ringkasan hasil pemeliharaan. Ini mencakup pembagian laba yang adil berdasarkan hasil produksi yang diperoleh dari usaha peternak, setelah dipotong biaya operasional dan biaya lainnya yang telah disepakati.
5) Pembagian Kerugian: Peternak memiliki hak untuk mendapatkan pembagian kerugian sebesar 50% untuk peternak dan 50% untuk perusahaan. Ini mencakup perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti penyakit,

kematian ternak, atau bencana alam, dengan pihak utama bertanggung jawab untuk sama-sama menanggung kerugian tersebut sesuai yang telah ditentukan.

4. Proses Pemeliharaan Ayam Broiler

Dalam proses budidaya ayam broiler, ada beberapa tahapan yang paling penting dalam pemeliharaan ayam broiler. Adapun Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:

a. Persiapan Starter (Brooding)

Periode brooding merupakan masa pertumbuhan ayam sejak umur 0 hari (DOC) sampai ayam berumur 14 hari. Pada umur 2 minggu pertama, anak ayam masih belum bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri dan masih mengikuti suhu lingkungan. Sehingga diperlukan kondisi suhu lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan anak ayam. Suhu yang ideal untuk anak ayam usia 0 – 14 hari berkisar 33 – 35 oC. Maka dibutuhkan suatu alat pemanas buatan untuk menciptakan kondisi suhu tersebut sehingga anak ayam merasa nyaman dan dapat tumbuh dengan optimal.

Periode starter selama 14 hari awal umur ayam akan menentukan pertumbuhan ayam di fase berikutnya, sehingga diperlukan pemantauan pertambahan berat badan ayam sebagai salah satu indikator pertumbuhan ayam. Pertambahan berat badan ayam selama masa brooding idealnya adalah 4,5 – 5 kali lipat dari berat awal DOC ketika datang. Pada 14 hari masa awal pertumbuhan DOC

juga menjadi masa penting bagi perkembangan system kekebalan anak ayam, sehingga jika dilakukan vaksinasi akan memberikan respon yang sangat baik. Selain itu, pada masa ini juga terjadi proses perkembangan kerangka tubuh anak ayam untuk membentuk postur tubuh pada periode-periode perkembangan berikutnya

b. peralatan pendukung boarding

Mempersiapkan area brooding diperlukan beberapa alat-alat pendukung seperti lingkaran pelindung atau chick guard, pemanas atau heater, tempat ransum dan tempat minum untuk DOC.

c. mengatur area boording

Membuat area brooding pada sebagian area kandang sudah menjadi praktek umum yang dilakukan oleh peternak dalam rangka mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pemanas buatan. Pembuatan area brooding dengan batas khusus (pada umumnya 1/3 luas kandang total) selain bertujuan mengurangi biaya pemanas, juga dapat mempermudah peternak dalam mengatur suhu udara area brooding menjadi lebih ideal karena berada pada luas area yang lebih kecil.

d. Kegiatan yang dilakukan selama boording

1) Mengontrol temperature kendang
2) Menyiapkan air minum
3) Menyiapkan Kebutuhan Nutrisi Pakan
4) Mengontrol DOC

e. karakteristik DOC yang baik

1) memberikan pakan DOC

2) Menimbang bobot ayam

3) Melakukan Grading

4) Mengatur pencahayaan

f. Destiny ayam dan pelebaran

Destiny atau Kepadatan kandang merupakan kesesuaian antara luas lantai kendang dengan jumlah ayam per satu meter persegi. Produksi ayam broiler sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetik dan lingkungan. Genetik memiliki peran sebesar 30% dan lingkungan sebesar 70%. Salah satu factor lingkungan yang tidak kalah pentingnya yaitu pengaturan kepadatan ayam dalam satu luasan meter persegi. Apabila kepadatan populasi sudah sesuai dengan kebutuhan luas lantai ayam, dampak positif yang dihasilkan adalah ayam akan mencapai kondisi nyaman serta produksi baik bobot daging atau produksi telur akan maksimal.

Tujuan utama dari pelebaran adalah memperluas area brooding sedini mungkin selama suhu udara area brooding tetap dalam nilai yang standar. Pengaturan kepadatan atau density ayam di area brooding akan bergantung pada ukuran luas area brooding itu sendiri dan peralatan peternakan yang digunakan. Tingkat kepadatan populasi ayam di area brooding pada pertama kali tidak boleh lebih dari 50 – 60 ekor ayam/m2 dan untuk memastikan luas area yang

akan digunakan ayam untuk minum adalah tidak lebih dari 20 – 25 ekor ayam per nipple drinker. Pada umumnya, tirai kandang ayam harus sudah terbuka sepenuhnya setelah umur ayam mencapai 14 – 16 hari namun hal ini perlu juga disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi kendang.

g. seleksi ayam (sexing)

Sexing ketika DOC dapat dilakukan dengan membedakan Panjang bulu primer dan sekunder pada sayap bulu ayam. Salah satu manfaat dari pemisahan jenis kelamin saat periode pertumbuhan didapat Ketika ayam jantan dan betina ditempatkan secara terpisah. Kedua jenis kelamin kemudian dapat diberikan manajemen yang lebih efisien berupa pakan, pencahayaan dan kepadatan populasi.

Ayam jantan akan tumbuh lebih cepat, lebih efisien penggunaan pakan dan memiliki lemak karkas lebih sedikit dibandingkan ayam betina. Perbedaan program manajemen pakan dapat diterapkan pada jenis kelamin yang berbeda. Metode paling praktis yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan jenis pakan yang sama pada kedua jenis kelamin ayam baik jantan dan betina, namun dapat disiasati dengan mengganti pakan jenis finisher pada ayam betina yakni pada umur 25 hari. Hal ini direkomendasikan pada saat pemberian pakan jenis starter dapat dijaga untuk memastikan perkembangan awal tubuh yang baik. Ayam jantan jugdapat diuntungkan dari suhu udara yang lebih tinggi

sedikit sekitar 1 – 2 oC selama periode brooding karena secara normal ayam jantan menumbuhkan bulu lebih sedikit dibandingkan dengan ayam betina.

h. pemusnahan atau culling

Culling adalah pemisahan atau pengafkiran ayam yang dilihat secara eksterior dan dinilai potensinya yang mungkin berpengaruh terhadap produksinya. Kriteria ayam yang di culling memiliki ciri-ciri fisik meliputi lemah, lesu, dehidrasi, red hock, cacat (paruh/kaki), wet vent (kotoran menempel dan tampak basah di sekitar dubur), gasping (megap-megap), serta tortikolis (kepala berputar), serta standar berat badannya. Bahkan, jika dipelihara terus dapat mengakibatkan pembengkakan FCR serta memicu timbulnya penyakit tertentu yang berakibat sangat fatal.

Berikut kriteria ayam broiler yang baik diantaranya terbebas dari berbagai macam penyakit, keadaan tubuh yang normal, memiliki bulu yang cerah, memiliki mata yang cerah, kekebalan tubuh tinggi, lincah dan aktif. Ciri-ciri fisik meliputi lemah, lesu, dehidrasi (kaki kering), red hock, cacat (paruh/ kaki), wet vent (kotoran menempel dan Nampak basah di dubur), panting (megap-megap), serta tortikolis (kepala berputar). Dari standar berat badannya. Culling dapat dilakukan sejak DOC dating sampai maksimal 14 hari bila berat badannya sangat ekstrim, yakni lebih dari 60% di bawah standar. Perlakuan culling lebih dari umur 14 hari akan berpengaruh

terhadap FCR karena ayam sempat mengkonsumsi pakan.

B. Analis Bagi Hasil Antara Pt Gilar Perwira Satria Dengan Peternak Ayam Broiler.

1. Sistem Bagi Hasil Keuntungan

Kepentingan mitra bisnisnya menjadi prioritas utama PT. Gilar Perwira Satria. Hal ini dibuktikan dengan komitmen perusahaan untuk memberikan harga tetap sesuai kontrak awal untuk penjualan ayam, baik saat harga ayam di pasaran turun maupun naik. Lebih lanjut, jika harga ayam di pasaran meningkat, PT. Gilar Perwira Satria akan memberikan bonus kepada peternak sesuai dengan prestasi mereka. Kebijakan harga tetap ini juga berlaku untuk pakan dan vaksin, sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam kontrak.

Perusahaan akan memberikan bibit atau DOC, pakan, dan vaksin secara kredit kepada mitra. Mitra kemudian membudidayakan ayam sampai panen. Setelah panen, ayam dijual kembali ke perusahaan dengan harga yang telah disepakati di awal kontrak. Keuntungan mitra didapatkan setelah harga jual ayam dikurangi biaya bibit, pakan, dan vaksin yang sebelumnya diberikan secara kredit. Sisa hasil penjualan setelah pengurangan biaya tersebut merupakan keuntungan yang diterima peternak.

Berikut adalah tabel harga bibit, pakan, dan vaksin :

Tabel 2

Bibit dan vaksin

DOC	HARGA
DOC NON VAC	8.250,-
DOC + VAC	8.600,-

Tabel 3

Sapronak

SAPRONAK	VENDOR	FASE	HARGA
B10 (B10 (PRE) (PKN19))	(CP JTG-01)	PRE	10.050,-
B11 MTK (B11 MTK) (PKN57))	(CP JTG-01)	STR	9.950,-
B12 MTK (B12 MTK) (PKN01))	(CP JTG-01)	FNSR	9.900,-

Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari penjualan DOC, obat-obatan dan vaksin, pakan ternak, dan penjualan ayam hasil panen. Sementara itu, keuntungan mitra diperoleh dari selisih antara harga jual ayam kepada perusahaan di saat panen dikurangi dengan seluruh biaya awal yang dikeluarkan, termasuk biaya DOC, obat-obatan dan vaksin, serta pakan. Keuntungan mitra merupakan selisih bersih dari harga jual dan seluruh biaya tersebut.

Berikut adalah gambaran utang sapronak kandang terhadap perusahaan pada satu kandang ayam kapasitas 14.000 ekor:

Tabel 4

Data Hasil Panen Pada Kandang Ayam Kapasitas 14.000 ekor

Keterangan	Jumlah	Berat (Kg)	Harga	Total
DOC + VAC	14.000 ekor		8.600	120.400.000
Sapronak	600 sak	50	10.050	301.500.000
Total				421.900.000

Tabel 5

Harga Jual Ayam Hidup

Ukuran (Kg)	Harga (Rp)
Lebih Kecil dari 0,80	Rp. 22.700 /kg
0,81-0,90	Rp. 22.500 /kg
0,91-1,20	Rp. 22.300 /kg
1,21-1,30	Rp. 22.000 /kg
1,31-1,40	Rp. 21.900 /kg
1,41-1,50	Rp. 21.750 /kg
1,51-1,60	Rp. 21.650 /kg
1,61-1,70	Rp. 21.500 /kg
1,71-1,80	Rp. 21.400 /kg
1,81-1,90	Rp. 21.350 /kg
1,91-2,00	Rp. 21.300 /kg
2,01-2,10	Rp. 21.200 /kg
2,11-2,40	Rp. 21.150 /kg
2,41-2,60	Rp. 21.100 /kg
2,61- ke atas	Rp. 21.050 /kg
Afkir	Sesuai dengan harga pasar

Dengan memperhitungkan harga jual ayam kepada perusahaan, dimana ayam-ayam tersebut dalam kondisi baik dan memiliki berat rata-rata 2,1 kg per ekor serta berjumlah 13.500 ekor, maka total berat ayam keseluruhan adalah hasil perkalian jumlah ayam dengan berat rata-rata per ekor, yaitu 2,1 kg x 13.500 ekor = 28.350 kg.

Total berat ayam yang dijual adalah 28.350 kg, yang kemudian dikalikan dengan harga jual per kilogram sebesar Rp 21.200, menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 601.020.000. Setelah dikurangi utang kandang awal sebesar Rp 421.900.000, maka keuntungan

yang diperoleh mitra mencapai Rp 179.120.000. Dengan demikian, mitra mendapatkan laba bersih sebesar Rp 179.120.000.

Selanjutnya, dipotong gaji dua orang pengurus kandang yang masing-masing menerima Rp 100.000 per hari selama 35 hari, sehingga total pengeluaran gaji mencapai Rp 7.000.000. Kemudian, dikurangkan pula biaya operasional lainnya seperti biaya listrik, pembelian sekam, kayu, dan pos-pos operasional lainnya yang berjumlah Rp 20.000.000. Total biaya operasional keseluruhan menjadi Rp 27.000.000. Setelah dikurangi biaya operasional tersebut dari keuntungan kotor sebesar Rp 179.120.000, maka keuntungan bersih yang diperoleh pemilik kandang dari satu kandang adalah Rp 152.120.000.

Musyarakah, dalam hukum Islam, merupakan akad kerja sama usaha yang dibenarkan untuk memperoleh rezeki halal dengan cara berkolaborasi dan menanggung risiko bersama-sama. Sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian dalam musyarakah didasarkan pada proporsi modal atau kontribusi yang diberikan masing-masing pihak yang terlibat.

Musyarakah, atau yang juga dikenal sebagai syirkah, merupakan suatu bentuk kerja sama usaha yang bertujuan untuk meraih keuntungan. Landasan transaksi musyarakah adalah keinginan bersama para pihak yang terlibat untuk meningkatkan nilai aset-aset yang mereka miliki secara kolektif. Intinya, musyarakah mencakup segala bentuk usaha

yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka menggabungkan seluruh sumber daya mereka, baik berupa aset fisik maupun non-fisik.

Dalam akad musyarakah, pembagian keuntungan harus sesuai dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

a. proporsi keuntungan untuk setiap mitra harus didasarkan pada nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
b. keadilan dalam pembagian harus dijaga, dengan mitra yang memberikan kontribusi lebih besar mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusinya.
c. pembagian harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam.
d. keputusan pembagian harus didasarkan pada kesepakatan bersama dan musyawarah.
e. transparansi dalam proses pembagian harus dijaga. Dan terakhir, pembagian keuntungan harus konsisten dengan kesepakatan awal dan tidak boleh berubah secara sewenang-wenang.

Kerja sama ini diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan peternak dan pekerjanya. Mustolih, selaku mitra kerja sama, menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan peternak tersebut dapat terwujud apabila perusahaan menyediakan bibit unggul, pakan berkualitas, serta memastikan panen tepat waktu dan manajemen kandang yang baik; semua faktor ini akan sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan peternak.

Pada Praktiknya, Keuntungan semuanya menjadi milik peternak, sehingga hal ini tidak sesuai dengan akad musyrakah dimana keuntungan harusnya dibagi sesuai dengan modal yang diberikan masing-masing pihak. Perusahaan hanya mendapatkan keuntungan dari bibit ayam / DOC, Vaksin, dan SAPRONAK. Tipe kerjasama ini memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, tetapi apabila kedua belah pihak telah sepakat dan menyetujui isi dari perjanjian atau kontrak, maka kerjasama tetap sah dan tidak melanggar peraturan yang ada. Namun, hasil tidak ada yang tahu, kadang keuntungannya tinggi, kadang biasa-biasa saja, dan kadang malah tidak ada hasil atau rugi.

2. Sistem pembagian Kerugian

Pembagian keuntungan usaha musyarakah dilakukan secara seimbang, berbanding lurus dengan besarnya kontribusi dana masing-masing mitra, baik berupa uang, aset maupun keahlian. Pembagian keuntungan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan apabila terjadi kerugian, pembagiannya juga proporsional berdasarkan kontribusi dana masing-masing mitra.[52]

Sesuai prinsip bagi hasil (musyarakah), pembagian kerugian berbanding lurus dengan porsi modal masing-masing pihak. Contohnya, jika pihak pertama menyumbang 60% modal dan pihak kedua 40%, maka kerugian akan ditanggung dengan rasio 60:40. Akan tetapi, kerugian

[52] Leira Narulita dan Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Pembagian Resiko dan Distribusi Keuntungan dalam Kontrak Pembiayaan Musyarakah", *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 1 No. 3, Juli 2024, hlm. 184-185.

akibat kejadian force majeure, yakni keadaan memaksa yang dialami peternak ayam seperti kejadian yang memerlukan respon cepat perusahaan untuk mencegah kerugian besar akibat kematian ayam dalam jumlah banyak, akan menjadi tanggung jawab bersama dan akan dibahas lebih lanjut.

Meskipun demikian, kenyataannya, jika terjadi peningkatan angka kematian ayam, peternak tidak menanggung kerugian tersebut sendirian; pihak utama justru akan memfasilitasi kerja sama untuk mengatasinya. Hal ini terlihat dari pengalaman Pak Mustolih, seorang peternak dari Desa Mergawati. Jumlah kematian ayam yang dipelihara perusahaan dalam satu siklus panen memang sulit diprediksi karena dipengaruhi banyak faktor, misalnya penyakit, perawatan yang kurang optimal, kualitas kandang yang buruk, atau kualitas bibit ayam yang diberikan perusahaan yang rendah dan mudah terserang penyakit.[53]

Kerjasama antara peternak ayam dan perusahaan tersebut merupakan akad musyarakah, di mana peternak berpartisipasi dengan menyediakan modal berupa kandang ayam serta tenaga kerja untuk merawat ayam hingga panen. Sementara itu, perusahaan turut serta memberikan modal berupa SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak), meliputi pakan, obat-obatan, dan bibit ayam.

Penulis berpendapat bahwa pola kemitraan usaha ternak ayam ini selaras dengan prinsip hukum Islam, khususnya konsep musyarakah. Hal

[53] Mustolih, Owner, "Wawancara", Mergawati, Pada Tanggal 17 Desember 2024.

ini karena terdapat kesepakatan kompensasi bagi setiap pihak, baik saat mengalami kerugian maupun keuntungan. Dalam praktiknya, kemitraan ini berjalan sesuai kesepakatan dan keuntungan dibagi sesuai perjanjian yang telah disetujui bersama.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Akad Musyarakah Dalam Praktik Bagi Hasil Antara PT Gilar Perwira Satria Dengan Peternak Ayam Broiler

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, bahwa kerjasama bagi hasil antara PT Gilar Perwira Satria dengan Peternak ayam broiler masuk dalam kategori akad musyarakah, karena dalam musyarakah semuanya menjadi pemodal dengan pembagian keuntungan dibagikan sesuai porsi modal yang disertakan. Sedangkan kerugian ditanggung bersama.

Pada hukum Islam terdapat dua macam akad kerjasama yakni akad musyarakah dan akad mudharabah. Menurut ulama syafi'iyah berpendapat bahwasanya syirkah ialah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mengelola barang atau jasa yang dijadikan objek secara bersama-sama. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah menyatakan pendapat bahwasanya musyarakah secara istilah memiliki arti penggabungan harta, yang digunakan sebagai modal usaha yang mana hasilnya akan dibagi sama rata baik berupa laba maupun rugi.[54]Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akad musyarakah ialah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

[54] Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 19.

dengan cara kedua belah pihak menyertakan modal dalam membangun usaha yang telah disepakati bersama. Adapun keuntungan dibagi bersama serta kerugiannya ditanggung oleh kedua belah pihak.

Akad perjanjan yang dilakukan antara PT Gilar Perwira Satria dengan Peternak ayam broiler tertulis dalam surat perjanjian Kerjasama, dimana pihak inti perusahaan sebagai pihak utama atau inti (Pihak Pertama), sementara peternak berperan sebagai pihak plasma atau pendukung (Pihak Kedua). Perusahaan berperan menyediakan SAPRONAK, bimbingan terkait teknis pelaksanaan, manajemen, penampungan, pengelolaan, serta pemasaran hasil produksi. Sementara itu, peternak memiliki kewajiban menyediakan lahan, tempat, dan tenaga kerja. Besarnya modal yang harus dikeluarkan peternak, membuat penawaran kerjasama ini sangat membantu peternak dalam hal penyediaan bibit, pakan, vitamin, dan obat. Selain terbatasnya modal, peternak juga memiliki kekurangan informasi mengenai pemasaran ayam broiler, sehingga pemasaran hasil produksi dari perusahaan juga membantu peternak.

Peternak menjadi sangat bergantung pada perusahaan terkait bibit ayam, obat dan pakan. Kerjasama ini, memberi peluang bagi peternak untuk peluang dan meningkatkan keuntungan atau pendapatan peternak. Tetapi kerjasama ini juga membuat peternak terbatas dalam hal modal, akses pasar, skill, dan kurang mampu memprediksi pasar yang berkembang setiap saat. Harga bibit ayam dan harga jual per-Kg (Kilogram) ayam yang telah dipanen juga sudah ditentukan oleh perusahaan. Sangat memungkinkan terjadi adanya

pendistribusian kerjasama yang kurang seimbang. Selain itu, peternak tidak menentukan hari panen, sehingga memungkinkan terjadinya kemunduran dari waktu panen yang seharusnya.[55] Hal ini menjadi salah satu penyebab ayam mati banyak sebelum dipanen mengakibatkan kerugian menjadi besar. Penyebab kerugian lainnya ialah kelalaian peternak dalam mengelola peternakan. Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diatas, semakin tinggi resiko maka semakin berpengaruh pada pembagian keuntungan dan kerugian.

Keterkaitan akad musyarakah dengan kerjasama antara pihak PT Gilar Perwira Satria dengan Peternak ayam broiler mempunyai persamaan, yakni masing-masing berkontribusi modal meskipun perannya berbeda. Namun terdapat beberapa perbedaan, jika hasil penjualan ayam sudah dikurangi dengan biaya SAPRONAK, maka keuntungan menjadi milik peternak. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya para pihak sudah menerapkan konsep kerjasama sesuai dengan prosedur dan ada beberapa hal yang tidak sesuai prinsip akad musyarakah. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hal di dalam konsep tersebut yang bertentangan dengan akad musyarakah. Seperti pembagian kerugian dan pembagian keuntungan antara para pihak meskipun modal awal kedua pihak dapat untuk dibeda-bedakan dengan pembagian kerugian dan keuntungan dibagi bersama sesuai modal tersebut. Akan tetapi dalam praktik ini yang mana keuntungan tersebut diberikan seluruhnya pada salah satu pihak yaitu pihak peternak saja.

[55] Deni, Owner, "Wawancara", Mergawati, Pada Tanggal 15 Desember 2024.

Dalam hukum Islam kerjasama yang dilakukan guna saling mendapatkan keuntungan, tetapi dalam praktik ini lebih menguntungkan satu pihak. Oleh sebab itu praktik tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan akad musyarakah yang berlaku. Pembagian hasil haruslah atas dasar keridhaan oleh kedua belah pihak dan juga tidak boleh ada unsur suatu paksaan, tekanan maupun penipuan supaya kerjasama dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka haruslah dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik.

Konsep kerjasama bisnis ini dilakukan antara PT Gilar Perwira Satria dengan peternak ayam broiler didasarkan pada kesejajaran kedudukan yang sama terhadap pihak yang bekerjasama. Sehingga hubungan kerjasama yang dilakukan memiliki kedudukan setara antara hak dan kewajiban masing-masing oleh para pihak agar tidak berat sebelah dalam kerjasama tersebut. Kerjasama ini antara pihak peternak dan perusahaan menurut hukum Islam yakni masuk dalam akad musyarakah merugikan bagi perusahaan karena keuntungan tersebut hanya diberikan kepada pihak peternak dimana pihak perusahaan hanya mengambil keuntungan dari pembayaran SAPRONAK.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam kesimpulan ini, penulis merangkum beberapa hal, untuk menjawab rumusan masalah yang ada diatas sebagai berikut:

1. Sistem kerjasama ternak ayam broiler di PT Gilar Perwira Satria berdasarkan pola kerjasama Inti Plasma, dimana pihak PT sebagai pihak Inti (Pihak pertama) dan pihak peternak sebagai pihak Plasma (Pihak kedua). Kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak dalam kerjasama antara PT Gilar Perwira Satria dengan peternak ayam broiler yang telah disepakati diawal perjanjian. Didalam pelaksanaan kerjasama ternak ayam broiler pihak PT sebagai inti menyediakan SAPRONAK berupa DOC, pakan, obat-obatan dan juga memberikan pembinaan teknis, management serta pemasaran hasil produksi. Sedangkan pihak peternak menyediakan kandang, tenaga kerja dan juga peralatan kandang lainnya yang dibutuhkan. Dengan melalui kerjasama antara pihak CV dengan pihak peternak bisa meningkatkan produktifitas, meningkatkan pasar, meningkatkan keuntungan, menjamin pasokan bahan baku dan juga menjamin distribusi pemasaran.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad *musyarakah* dalam praktik bagi hasil antara peternak ayam broiler dan PT Gilar Perwira Satria dinyatakan bahwa kerjasama bisnis ternak ayam broiler adalah salah satu bentuk usaha yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Tetapi dalam

praktik diatas tidak sesuai dengan akad musyarakah yang berlaku dimana dalam pemberian modal boleh tidak sama akan tetapi keuntungan tetap sesuai dengan porsi para pihak tapi tidak memberatkan salah satu pihak, karena tujuan dari kerjasama ialah untuk mencari keuntungan dan hasil tetaplah menjadi suatu tanggungjawab oleh para pihak. Karena dalam kerjasama ini salah satu pihak tidak mendatkan haknya pada pembagian keuntungan maka konsep pembagian keuntungan tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

B. SARAN

Penulis memperoleh analisi bahwa praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam ini sudah sesuai dengan konsep hukum Islam lebih tepatnya berdasarkan ketentuan musyarakah, peneliti berupaya untuk memberikan saran mengenai kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam, yaitu:

1. Perusahaan harus melakukan penyelidikan, jika terdapat laporan ada kematian ayam atau kendala lain guna memastikan penyebab kematian sehingga dapat ditangani dengan cepat dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Perusahaan diharapkan untuk lebih sering mengasah skill peternak sehingga mengurangi resiko gagal panen atau kerugian besar. Perusahaan juga diharapkan memberi sarana pokok ternak dan obat-obatan yang lebih baik lagi sehingga mengurangi rasio kematian ayam.

3. Peternak harus menjaga kandang tetap bersih secara teratur dan meminta arahan dari pihak inti untuk memantau dan mendampingi peternak selama masa pemeliharaan untuk mengurangi angka kematian ayam.
4. Peternak juga harus menambah pekerja agar ayam lebih terurus seperti pakan dan minum diberikan lebih tepat waktu, sehingga mengurangi kematian ayam yang mengakibatkan kerugian lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, 2018, 94.

Alaslan, Amtai. *Metode Penelitian Kualitatif.* Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021.

Alfi Syahri, Nur Laily. "*Perhitungan Keuntungan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Kemitraan Dompet Dhuafa Bojonegoro*". Universitas Negeri Surabaya.

Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10.

Antonio, Muhammad Syafii. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani, 2019.

Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemah*.

Eliyana. "Penerapan Akad Musyarakah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Oleh Peternak Sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah". *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.*

Fadilah, Roni. *Kunci Sukses Beternak Ayam Broile.* Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2004.

Fikram. “Sistem Bagi Hasil dan Pemasaran pada Peternakan Ayam Broiler di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu”. *Skripsi InstitutAgama Islam Negeri Palopo*, 2023.

Fishesa, Ade Hani. “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Ternak Ayam Pelung”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2021.

Gemala Dewi dan Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014 .

Hadi, Eja Armaz. “Analisis Manajemen Resiko Akad Pada Pembiayaan Mudharabah Di Segmen Umkm Di Bank Syariah Indonesi KC Jambi-Gatot Subroto”. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, Vol.3, No.1, 2023, 136.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.

Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasanudin Maulana, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012).

Hidayatullah, Husni Nurul. “Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peternak Ayam Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)”. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2024.

Islami, Aufa. “Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah*”. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, April 2021, 17.

Karim, Adiwarman A. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafino Persada, 2014.

Kalbarini, Rahmah Yulisa. “Al-Tijary Implementasi Akuntabilitas Dalam Sharia Enterprise Theory Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: AL-TIJARY, Vol. 4 No. 1, 2018, 1-12.

Mahes, Misnah. “Analisis Akad Mudharabah terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pengembangbiakkan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)”. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri ParePare*, 2023.

Marzuki, Sitti Nikmah. “Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 2019, 105.

Misbahuddin, Herman. “Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam”. *TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, 2021

Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. YOGYAKARTA: UII Press, 2012.

Muklis dan Siti Fauziah, “Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia, *Jurnal Islaminomic*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015, hlm. 122.

Narulita, Leira dan Fauzatul Laily Nisa. “Analisis Pembagian Resiko dan Distribusi Keuntungan dalam Kontrak Pembiayaan Musyarakah”. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 1 No. 3, Juli 2024, 184-185

Nasution, Ria Harmonia. “Pelaksanaan Sistem Mudharabah pada usaha penjualan pupuk sawit menurut perspektif fiqih mu’amalah (studi kasus pada usaha tani di desa sawit permai, kec. Dayun, kab. Siak)”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2012.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Pamikatsih, Mutia dan Elok Ainur Latif. “Penerapan Akad Mudharabah pada Kelompok Ternak Akar Rumput untuk Menguatkan Pengembangan Ekonomi Syariah”. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, VOL. 12, No.2, 2021, 20.

Pass, Cristoper dan Bryan Lowes. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1994.

Putra, Dedi Diansyah. “Implementasi Akad Mudharabah pada Petani Bawang Merah di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat”. *Skripsi Institut Aga Islam Negeri (IAIN) Manado*, 2022.

Rifa‟i, Mohammad. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978).

Roosinda, Fitria Widiyani, dkk. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2021.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah.* Depok: PT. Raja Grafindo, 2019.

Sarip Muslim. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Sa'diyah, Mahmudatus. "Musyarakah Dalam Fiqh dan Perbankan Syariah". *Jurnal EQUILIBRUM,* Vol. 2 No. 2, Desember 2014, 324-325.

Sulistyah, Heri. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung," *Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 08 No. 02, 2021, 189–211.

Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier". *Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies*, Vol. 5 No. 3, September 2024, 112-113.

Sofwatillah, dkk. "Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah". *Journal Genta Mulia*, Vol. 15 No. 2, 2024, 87.

Syaparudin, *Islam dan Kemitraan Bisnis.* Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambaatan, 2001.

Widaningsih, Roch. *Outlook Komoditas Peternakan Daging Ayam Ras Pedaging*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementrian Pertanian, 2023.

Wiroso. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Wawancara:

Deni, Owner, "Wawancara", Mergawati, Pada Tanggal 15 Desember 2024.

Jaimin, Owner, "Wawancara", Mergawati, Pada Tanggal 15 Desember 2024.

Mustolih, Owner, "Wawancara", Mergawati, Pada Tanggal 17 Desember 2024.

Wahidin, Petugas Penyuluh Lapangan, "Wawancara", Mergawati, Pada Tanggal 17 Desember 2024.

https://www.btmpurbalingga.com/home/baca-berita/9-Prinsip%20Syariah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETUGAS PENYULUH LAPANGAN PT GRIYA PERWIRA SATRIA

1. Kapan dimulainya kerjasama antara PT. Gilar Perwira Satria dengan Peternak Ayam?
2. Apa saja sarana yang diberikan produksi yang diberikan PT. Gilar Perwira Satria kepada peternak ayam?
3. Apa saja kegiatan atau pengamatan yang dilakukan PPL?
4. Apa saja hak dan kewajiban PT. Gilar Perwira Satria dalam kerjasama dijalankan?
5. Bagaimana tahapan atau proses penandatanganan perjanjian kerjasama?
6. Berapa jaminan yang harus dibayarkan peternak kepada PT. Gilar Perwira Satria?
7. Bagaimana cara penentuan harga sapronak dan harga jual ayam?
8. Berapa proporsi pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati Bersama dalam perjanjian?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEMILIK PETERNAK AYAM BROILER

1. Kapan berdirinya peternakan ayam broiler, baik kandang A maupun kandang B?
2. Apa saja syarat untuk bekerjasama dengan PT. Gilar Perwira Satria?
3. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum DOC masuk ke kandang?
4. Apa saja hak dan kewajiban peternak dalam kerjasama yang harus dilakukan?
5. Bagaimana tahapan atau proses pemeliharaan ayam broiler?
6. Berapa biaya operasional kendang dalam satu periode berternak ayam?
7. Bagaimana cara penentuan harga jual ayam?
8. Berapa proporsi pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati Bersama dalam perjanjian?

DOKUMENTASI

Ayam umur 3 hari

Ayam umur15 hari

Wawancara dengan ibu DN

Wawawancara dengan bapak JMN

Wawancara dengan bapak MTH

KONTRAK KERJA SAMA PT GILAR PERWIRA SATRIA
Perumahan Berlian RT 2/5 Blok G No 2 Bojanegara, Padamara, Purbalingga

Mengacu pada Surat Perjanjian Kerja
Sama (PKS) No : … Yang menyatakan
dan ditanda tangani oleh:

Nama : DANNY AGUS P (PT GPS – M4)
Jabatan : Kepala Unit
Dalam hal ini **"INTI"** bertindak dan atas nama Direktur PT. Gilar Perwira Satria
Selanjutnya disebut
pihak I

Nama Flok : MUSTOLIH 4
Nama Peternak : MUSTOLIH
NIK : 3301062304840002
Tanggal Chick In : 19 FEBRUARI 2025
Alamat Kandang : JL. IRIAN JAYA RT 2 RW 2 MERGAWATI KROYA CILACAP JAWA TENGAH 53282
dalam hal ini **"PLASMA"** bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.
Selanjutnya disebut **Pihak II**

Dengan ini terjadi kerja sama kemitraan dengan mekanisme jual beli, pihak 1 menjual sapronak ke pihak II dan Pihak I membeli Ayam hidup dari pihak II berdasarkan kesepakatan dibawah ini :

1. Harga Kontrak Sapronak

1.1. DOC

Merk	Harga
MBAI	8.800
CP	8.800
Lainya	8.800
BM	7.800

Catatan : semua DOC sudah divaksin hatchery

1.2. Pakan

No	Fase	Item	Merk	Harga Kontrak
1	Pre Starter	B10	CP-SMG	9.900
2	Pre Starter	BR0-JBR	CF-CRB	9.900

3	Pre Starter	H10	NH-CRB	10.050
4	Pre Starter	BR710	MH-GRB	10.050
5	Pre Starter	BPS-JTG	DHS-JTG	10.100
6	Starter	B11MTK	CP-SMG	9.500
7	Starter	BRI-JBR	CF-CRB	9.600
8	Starter	SP42	CF-CRB	9.600
9	Starter	H11	NH-CRB	9.650
10	Starter	BR711SP	MH-GRB	9.650
11	Starter	CB 11	DHS-JTG	9.700
12	Finisher	B12MTK	CP-SMG	9.300
13	Finisher	BRII-JBR	CF-CRB	9.400
14	Finisher	SP44	CF-CRB	9.400
15	Finisher	H12	NH-CRB	9.450
16	Finisher	BR719	MH-GRB	9.450
17	Finisher	CB 12	DHS-JTG	9.500

1.3. Obat, Vaksin dan Kimia (OVK)

Harga sesuai dengan distribusi +5%

2. Harga Kontrak Live Bird Sehat

NO	Range BW (Kg/Ekor)	Harga LB (Rp/Kg)
1	<= 1,0	25.200
2	1,01 – 1,10	24.400
3	1,11 – 1,20	23.800
4	1,21 – 1,30	23.500
5	1,31 – 1,40	23.000
6	1,41 – 1,50	22.500
7	1,51 – 1,60	22.200
8	1,61 – 1,70	21.800
9	1,71 – 1,80	21.600
10	1,81 – 1,90	21.400

Lanjutan tabel Harga Kontrak Live Bird Sehat

NO	Range BW (Kg/Ekor)	Harga LB (Rp/Kg)
11	1,91 – 2,00	21.200
12	2,01 – 2,10	21.100

13	2,11 – 2,20	21.000
14	2,21 – 2,30	20.800
15	2,31 – 2,40	20.800
16	2,41 – 2,50	20.700
17	2,51 – 2,60	20.600
18	2,61 – 2,70	20.600
19	=> 2,70	20.500

3. Syarat dan Ketentuan Kontrak Live Bird

3.1. Harga kontrak ayam sehat sesuai range harga diatas, dihitung per Delivery Order (DO).

3.2. Harga kontrak kontrak ayam sakit dan kosong kandang dipotong sesuai dengan potongan harga dari bakul.

3.3. Harga kontrak ayam sakit parah (BS) disamakan dengan harga bakul.

4. Hak dan Kewajiban Pihak II

4.1. Pihak II wajib menggunakan sapronak dari Pihak I, sesuai harga kontrak per jenis.

4.2. Pihak II wajib menjaga Sapronak dan Live Bird sampai dengan terpanen habis.

4.3. Pengambilan ayam tidak boleh melebihi DO, kelebihan menjadi tanggung jawab Pihak II.

4.4. Pihak II akan diberikan tambahan harga beli ayam (DN LB) jika harga pasar lebih tinggi dari harga kontrak sebesar 20 % dari selisih harga.

4.5. Pihak II akan diberikan tambahan harga beli ayam (DN Pfmc) dengan ketentuan sebagai berikut: IP >= 400 : Rp 200 / ekor

4.6. Pihak II dengan grade A dan B akan mendapatkan Garansi Pendapatan (GP). Grade A sebesar 4.000/ekor dan Grade B 3.000/ekor, dengan mekanisme tambahan harga beli ayam (DN Pfmc) syaratnya tidak ada kecurangan dan indikasi manipulasi data. Jika terjadi kerugian Produksi maka GP tidak berlaku

5. Kerugian Budidaya

5.1. Kerugian karena Force Majeur seperti banjir bandang, angin badai, gempa bumi, gunung meletus dan bencana alam lain, maka menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

5.2. Kerugian karena insiden kandang seperti kebakaran, kandang roboh, listrik padam, kipas mati, genset rusak, dimana bisa dikendalikan manusia, maka menjadi beban Pihak II.

5.3. Kerugian karena kualitas sapronak ekstrem jelek dan diambil tindakan pemusnahan ayam massal, maka menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

5.4. Kerugian karena kesalahan manajemen kandang maka menjadi beban

5.5. Pihak II.

6. **Perpajakan**
   6.1. Pihak I akan menerbitkan faktur pajak atas pembelian sapronak oleh pihak II.
   6.2. Kewajiban Perpajakan pihak I dan pihak II menjadi tanggungjawab masing-masing pihak.

7. **Kontak Pengaduan**
   7.1. Kepala Produksi 0823-2571-6077
   7.2. Kepala Unit 0812-2543-634
   7.3. Asdir Prod 0822-2549-0299

Cilacap, 19/02/2025

Menyetujui,

Pihak II	Pihak I
MUSTOLIH	DANNY AGUS PURWANTO
(Nama Lengkap Peternak)	(PT GPS-M4)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	:	Meliana Elavatil Kholifah
NIM	:	1817301028
Tempat/Tanggal Lahir	:	Cilacap, 31 Maret 2000
Alamat Rumah	:	Jl. Irian Jaya RT 001/RW 002, Desa Mergawati, Kec. Kroya, Kab. Cilacap
Nama Ayah	:	Ahmad Hasyim
Nama Ibu	:	Jamilah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

SD/MI	:	MI Ma'arif 10 Mergawati
SMP/MTs	:	SMP N 1 Nusawungu
SMA/MA	:	SMK Negeri Nusawungu
S1	:	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non-Formal
   a. Pondok Pesantren Al- Amien Pabuwaran

Purwokerto, ……2025

Penulis,

Meliana Elavatil Kholifah

NIM. 1817301028